BAB IV
HASIL LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut

a. Profil BAZNAS Tanah Laut

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/37/Tahun 2015 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) pada tingkat Kabupaten. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Tanah Laut. Dalam UU tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah.[1]

b. Visi dan Misi BAZNAS Tanah Laut

1) Visi

"Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat"

[1] Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, Jum'at, 06 Maret 2024

2) Misi

a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
b) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur;
c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat se-Kalimantan Selatan secara berkelanjutan;
e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat provinsi dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara provinsi;
g) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan; dan
h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.

Berikut ini penulis paparkan infrmasi mengenai lokasi penelitian yang akan dilakukan pada 3 buah masjid yang ada di kecamatan Takisung. Melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, lembaga ini membina Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bagian dari system penghimpunan zakat. Keberadaan lembaga BAZNAS di tengah masyarakat juga menunjukkan aktivitasnya melakukan penghimpunan zakat mal, zakat profesi, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan yang dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik di lembaga badan, BUMN, swasta maupun secara langsung dari muzakki.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tanah Laut juga menyelenggarakan edukasi kepada UPZ kepada Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan zakat sekaligus mendorong pembentukan dan penguatam UPZ di lingkingan masyarakat.[2]

2. Masjid Mujahidin

Masjid Mujahidin merupakan salah satu masjid yang berlokasi di Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung**,** Kabupaten Tanah Laut**,** Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data sekunder dari daftar masjid daerah dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, masjid ini telah berdiri sejak tahun 1953 dan memiliki status tanah wakaf yang telah bersertifikat resmi. Masjid Mujahidin termasuk dalam kategori masjid tua di wilayah tersebut yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat sekitar.

[2] Wawancara dengan anggota BAZNAS di kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, Jum’at, 06 Maret 2024 Pukul 10.00 wita.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat pengajaran Alquran dan pembinaan keagamaan masyarakat setempat. Berdasarkan dokumen publik daerah, pengurus masjid terdaftar secara resmi dan aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di Desa Benua Lawas. Kondisi bangunan masjid masih terawat baik, dan letaknya strategis di tengah permukiman warga, sehingga memudahkan jamaah untuk beribadah berjamaah setiap harinya.

3. Masjid Baitul Ma'mur

Masjid Baitul Ma'mur terletak di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1958, dengan status tanah wakaf. Masjid ini dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan yang cukup aktif di wilayah Takisung. Secara fisik, masjid ini memiliki arsitektur sederhana khas daerah pesisir selatan Kalimantan, dengan ruang utama yang luas untuk kegiatan jamaah. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi lokasi pembinaan remaja masjid, pengajian ibu-ibu, dan pertemuan keagamaan masyarakat desa. Data kuantitatif seperti kapasitas jamaah dan luas bangunan belum tersedia secara rinci di sumber sekunder, namun secara umum masjid ini termasuk masjid besar di wilayah Gunung Makmur.

4. Masjid Darul Faizin

Masjid Darul Faizin berlokasi di Desa Ranggang Dalam, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan catatan dalam profil masjid daerah, masjid ini dibangun pada tahun 1974 dan juga berdiri di atas tanah

wakaf. Keberadaan Masjid Darul Faizin memiliki makna penting bagi masyarakat setempat, terutama sebagai pusat kegiatan dakwah, pengajaran keagamaan, serta pelaksanaan shalat berjamaah.

Masjid ini juga merupakan salah satu tempat ibadah utama di Desa Ranggang Dalam yang aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan harian dan peringatan hari besar Islam. Dari hasil pengumpulan data sekunder, dapat disimpulkan bahwa Masjid Darul Faizin memiliki peran sosial keagamaan yang kuat dan menjadi simbol persatuan masyarakat desa dalam kegiatan keagamaan.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ Pada masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

a. Masjid Mujahidin

Keberadaan masjid atau yang terdapat di daerah Tanah Laut menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan, salah satunya sebagai wadah untuk melakukan pengelolaan zakat kepada masyarakat. Perjalanan zakat di Indonesia juga tidak terlepas dari peran penting Masjid atau dalam pengumpulan zakat di sekitar. Masjid atau langgra juga berperan penting memberikan pemahaman dan edukasi bagi masyarakat, penduduk sekitar, dan khususnya umat Islam Indonesia terkait kewajiban mengeluarkan zakat.

Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pengurus masjid Mujahidin melalui wawancara sehingga banyak informasi yang penulis dapatkan. Melalui wawancara dengan Bapak AB selaku pengurus masjid sekaligus pengurus UPZ pada masjid Mujahidin tersebut diketahui bahwa di masjid tersebut terdapat pengelolaan zakat atau yang kita kenal sebagai UPZ.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak AB beliau menyampaikan bahwa pada umumnya, kita mengenal UPZ ini sebagai amil zakat yang diamanahkan di setiap masjid ntuk mengelola zakat masyarakat setempat.[3] Biasanya mereka merupakan imam masjid, tokoh agama setempat dan orang-orang yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan zakat, jumlah pengurus tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan amil zakat.

Amil atau UPZ mulai bertugas dari melakukan pencatatan yang akan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban sampai kepada penyaluran zakat kepada masyarakat. Pada laporan tersebut biasanya berisi kepada siapa saja zakat didistribusikan, berapa total zakat yang telah dibagikan, dan lain-lain. Amil dan panitia zakat adalah orang yang ditunjuk untuk diamanahkan untuk mengelola zakat. Untuk itu mereka diharuskan membuat laporan pertanggung jawaban.[4]

[3] Wawancara dengan pengurus UPZ Masjid Mujahidin di rumah Bapak AB, Senin, 09 Maret 2024, Pukul 09.00 wita.

[4] Wawancara dengan pengurus UPZ Masjid Mujahidin di rumah Bapak AB, Minggu, 14 Juni 2024, Pukul 09.00 wita.

Beliau juga menyampaikan bahwa pembentukan UPZ tersebut atas dasar perintah BAZNAS setempat. Begitupula dengan peresmian dalam pembentukan UPZ tersebut juga disahkan oleh pihak BAZNAS. Bapak AB menyampaikan bahwa dari awal berdiri masjid Mujahidin sampai sekarang selalu aktif melakukan pengelolaan zakat kepada masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya juga selalu berjalan dengan lancar.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPZ Masjid Mujahidin, diketahui bahwa pelaksanaan tugas UPZ di masjid tersebut sudah berusaha mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh BAZNAS, namun belum sepenuhnya sesuai secara administratif. Pengumpulan zakat dilakukan secara rutin menjelang Ramadan dan Iduladha, serta penyaluran diberikan kepada mustahik di sekitar lingkungan masjid.[5]

Beliau menjelaskan, "Kami sebenarnya sudah mengacu pada arahan dari BAZNAS, tetapi masih banyak hal yang belum kami pahami secara mendalam, terutama soal pelaporan dan format administrasinya. Kami jalankan sesuai kemampuan dan kondisi di lapangan."

Terkait tingkat kepercayaan jamaah, beliau menyebutkan bahwa keberadaan UPZ cukup meningkatkan kepercayaan masyarakat. Banyak jamaah merasa lebih tenang menyalurkan zakat di masjid karena dikelola oleh pengurus yang dikenal langsung. Namun, sebagian jamaah masih belum memahami bahwa UPZ merupakan bagian dari sistem resmi BAZNAS.

[5] Wawancara dengan ketua UPZ Masjid Mujahidin di rumah Bapak AB, Minggu, 14 Juni 2024, Pukul 09.20 wita.

Beliau menambahkan, “Jamaah percaya karena melihat langsung kegiatan kami, tapi masih ada yang mengira UPZ ini hanya kegiatan internal masjid, belum tahu kalau ini bagian dari BAZNAS.”

Pada pengelolaan akat dilakukan dengan mengatur sebuah tahapan awal untuk menyiapkan SDM dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan-kegiatan teknis baik rutin maupun berkala serta kegiatan teknis pendampingan dan memfasilitasi saat muzakki dan mustahiq mengikuti kegiatan pengelolaan zakat baik penghimpunan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Selain itu, melalui informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan bapak AB beliau juga menuturkan bahwa sebelumnya pihak BAZNAS tidak ada sosialisasi secara langsung kepada pihak UPZ atau masyarakat setempat terkait dengan pengelolaan dan penyaluran zakat. Namun pihak BAZNAS hanya memberikan dokumen terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pengelolaan zakat tersebut. Hal tersebut seperti adanya daftar harga, timbangan dan jumlah zakat sekaligus dengan sasaran masyarakat yang harus menerima zakat tersebut sesuai dengan aturan dalam agama Islam.

Selain itu, bapak AB juga menyampaikan bahwa untuk berbagai kepentingan terkiat dengan pengelolaan zakat di masjid tersebut, biasanya ketua dari UPZ masjid yang bertugas menemui piak BAZNAS untuk

menyamaikan berbagai hal, termasuk laporan hasil dari pengumpulan dan penyaluran zakat di kepada masyarakat.[6]

Penulis juga menggali informasi terkait dengan penyaluran zakat kepada masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan olehh bapak AB bahwa penyaluran zakat terhadap masyarakat dilakukan sama rata yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan dan observasi bagaimana keadaan masyarakat tersebut, terlebih disesuaikan dengan anjuran agama Isam sebagai *mstahiq* zakat.

Kegiatan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid Mujahidin sebagaimana pernyataan bapak AB selaku pengurus UPZ Masjid Mujahidin menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan zakat biasanya dilakukan satu tahun satu kali, khususnya pada saat bulan Ramadhan untuk pengelolaan zakat fitrah.

Bapak AB juga menyampaikan bahwa ketika bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri, proses pengumpulan zakat fitrah tersebut sudah selesai dilakukan pada malam hari raya, baik penerimaan dan penyaluran zakat tersebut kepada masyarakat setempat. Biasanya proses penerimaan zakat fitrah dari masyarakat kepada pihak UPZ dilakukan satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Para pengurus zakat biasanya menginformasikan pada malam shalat sunnah tarawih dilaksanankan agar masyarakat membayar zakat fitrah pada satu minggu terakhir bulan Ramadhan di masjid Mujahidin.

[6] Wawancara dengan pengurus UPZ Masjid Mujahidin di rumah Bapak AB, Minggu, 14 Juni 2024, Pukul 09.25 wita.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan dan pendataan zakat fitrah sebelum didistribusikan.

Penyaluran zakat sendiri banyak tertuju kepada keluarga yang dianggap memang membutuhkan. Bagi penerima zakat pada golongan fakir dan miskin tidak memiliki kriteria tertentu, tetapi ditentukan berdasarkan pengamatan dari pihak UPZ masjid Mujahidin. Selain itu UPZ di masjid Mujahidin juga menyalurkan zakat kepada para guru Al-Qur'an di sekitaran masjid tersebut. Adapun dalam penyalurannya masyarakat setempat tidak pernah protes terkait pemberian zakat tersbt, karena mereka menganggap penyaluran zakat tersebut sudah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Dari hasil wawancara oleh peneliti di atas, dapat diketahui juga bahwa proses pegelolaan zakat pada masyarakat ini sudah dilakukan sedemikian rupa sesuai prosedur yang telah ada dan telah dilaksanankan dari tahun ketahun. Selain itu pelaksanaan dan pembayaran zakat biasanya langsung di lakukan di Masjid Mujahidin. Proses pengelolaan zakat di Masjid Mujahidin ini yakni terdiri dari seluruh kalangan masyarakat muslim yang berkategori mampu sebagai pelaku pembayaran zakat dan yang bertugas serta bertanggung jawab dalam penerimaan zakat.

Adapun proses mulainya penerimaan zakat atau pengambilan oleh pengurus yakni dengan cara masyarakat langsung memberikan zakat kepada pengurus Masjid (amilin zakat) kemudian dari pengurus zakat akan mencatat atau mendata siapa saja dan berupa apa zakat yang akan dibayarkan oleh

masyarakat. Setelah pendataan para amilin zakat mulai mengelolah hasil pembayaran zakat fitrah berupa uang maupun beras dan menghitung berapa banyak hasil zakat yang ada pada setiap tahunnya.

Setelah zakat terkumpul kemudian pengurus zakat membagikan zakat tersebut kepada para masyarakat yang kurang mampu (fakir dan miskin) sesuai data yang diperoleh dan hal tersebut bertujuan untuk menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan sekaligus untuk menopang serta membantu ekonomi masyarakat yang berketegori kurang mampu.

Selain itu, penulis juga mendapatan informasi dari bapak AB selaku Ketua UPZ Masjid Mujahidin, menggambarkan bahwa keberadaan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 sebenarnya telah memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan zakat di tingkat masjid. Namun, menurut beliau, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih bergantung pada kemampuan dan pemahaman para pengurus UPZ terhadap isi peraturan tersebut.[7]

Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar pengurus masjid masih menjalankan pengelolaan zakat berdasarkan pengalaman dan kebiasaan lama, bukan berdasarkan panduan teknis sebagaimana diatur oleh BAZNAS. Sehingga beliau menekankan pentingnya pendampingan langsung dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, khususnya dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus UPZ. Beliau juga berpendapat bahwa pelatihan ini harus bersifat praktis, misalnya tentang cara pencatatan zakat, pelaporan, hingga mekanisme penyaluran yang sesuai syariat dan regulasi.

[7] Wawancara dengan pengurus UPZ Masjid Mujahidin di rumah Bapak AB, Minggu, 14 Juni 2024, Pukul 10.00 wita.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan komunikasi antara BAZNAS dan UPZ. Selama ini, komunikasi cenderung berjalan satu arah, yaitu UPZ menyetorkan laporan, tetapi tidak selalu mendapat umpan balik atau evaluasi yang rinci. Sehingga melalui adanya komunikasi dua arah dan pembinaan yang berkelanjutan, beliau yakin pelaksanaan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 akan jauh lebih efektif.

Di akhir wawancara, beliau menyampaikan satu gagasan penting, yakni perlunya sistem digital sederhana untuk pencatatan zakat. Menurutnya, penggunaan teknologi akan sangat membantu pengurus dalam menjaga transparansi dan akurasi data. Dengan sistem seperti itu, masyarakat pun akan semakin percaya menyalurkan zakat melalui UPZ masjid karena data penerimaan dan penyalurannya bisa lebih terbuka

Penulis juga menggali terkait efektivitas pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 2 taun 2016. Berdasarkan wawancara dengan Ketua UPZ Masjid Mujahidin, beliau menjelaskan bahwa penerapan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 di masjid ini dapat dikategorikan cukup efektif, terutama dari sisi pembentukan UPZ secara resmi dan pemahaman pengurus terhadap tugas masing-masing. Ketua UPZ menyebutkan bahwa sejak dibentuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, struktur UPZ telah lengkap, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota pengurus tambahan. Pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadan, dengan sistem pencatatan yang relatif tertib. Beberapa pengurus juga menekankan bahwa pendataan mustahiq telah dilakukan sedetail mungkin agar distribusi zakat tepat sasaran.

Meskipun demikian, Ketua UPZ mengakui bahwa pengelolaan zakat mal masih belum optimal karena keterbatasan jumlah pengurus dan partisipasi masyarakat yang bervariasi. Beberapa masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat langsung ke penerima tanpa melalui UPZ, sehingga pengumpulan zakat mal melalui lembaga resmi masih memerlukan pembinaan dan sosialisasi lebih lanjut. Selain itu, penggunaan sistem administrasi manual memakan waktu, terutama saat mempersiapkan laporan ke BAZNAS.

Dari hasil wawancara ini, efektivitas implementasi peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 di Masjid Mujahidin dapat dikatakan sedang-tinggi. Aspek kelembagaan, struktur, dan pemahaman pengurus sudah berjalan sesuai ketentuan. Namun, efektivitas operasional secara keseluruhan masih terbatas pada pengumpulan zakat fitrah. Peningkatan kapasitas pengurus dan penggunaan teknologi administrasi dapat lebih meningkatkan efektivitas implementasi.

Ketua UPZ Masjid Mujahidin menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas UPZ telah sesuai dengan pedoman BAZNAS, mulai dari pengumpulan zakat, pencatatan muzakki dan mustahiq, hingga penyaluran dana zakat. Struktur organisasi telah mengikuti format yang ditetapkan, dengan pembagian tugas yang jelas antar pengurus. Bendahara bertanggung jawab mencatat penerimaan dan penyaluran zakat, sekretaris menyiapkan laporan, dan ketua mengawasi jalannya kegiatan serta melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten.

Namun, beliau juga menyampaikan bahwa koordinasi internal masih menjadi kendala, terutama ketika ada kegiatan lain di masjid sehingga sebagian pengurus harus membagi waktu. Pelaporan bulanan ke BAZNAS terkadang tertunda karena keterbatasan SDM dan proses pencatatan manual yang memerlukan waktu cukup lama.

2. Masjid Baitul Ma’mur

Masyarakat di Indonesia menjadikan masjidbukan hanya tempat untuk melaksanakna ibadah shalat 5 waktu, tetapi juga banyak dijadikan tempat untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim dan pengmpulan zakat. Seperti Masjid Baitul Ma’mur yang terletak di kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ini menjadikan Masjid sebagai tempat pengelolaan zakat, khsususnya zakat fitrah menjelang hari raya idul fitri.

Melalui hasil wawancara dengan seorang pengurus UPZ di masjid Baitul Ma’mur yang juga merupakan salah satu pengurs masjid tersebut didapatkan banyak informasi mengenai pengelolaan UPZ di masjid Baitul Ma’mur. Melalui hasil keterangan dari Bapak MA, diketahui bahwa masjid Baitul Ma’mur memiliki kepengerusan UPZ sejak 12 tahun lalu dan selalu rutin melaksanakan pengelolaan zakat fitrah yang diberikan oleh masyarakat setempat. Keberadaan UPZ di masjid Baitul Ma’mur tersebut terbentuk dengan adanya kerjasama dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.[8]

Lebih lanjut, melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak MA juga diketahui bahwa proses pembentkan UPZ ini sebelumnya mengikuti aturan dan arahan yang diberikan oleh BAZNAS. Diketahui bahwa pihak BAZNAS bekerjasama dengan kantor KUA kecamatan Takisung untuk melakukan pendataan terhadap masjid yang terdapat di kecamatan tersebut untuk melakukan pembentukan UPZ. Kemudian salah satu perwakian dari

[8] Wawancara dengan Bapak MA pengurus UPZ Masjid Baitul Ma’mur di rumah Bapak MA, Minggu, 14 Juni 2024, Pukul 15.00 wita.

BAZNAS langsung terjun ke lapangan khususnya ke masjid Baitul Ma'ur untuk membentuk anggota UPZ. Menurut penuturan dari Bapak MA yang jug sebagai pengurus masjid Baitul Ma'mur mengatakan bahwa pemilihan anggota UPZ tersebut diberikan wewenang kepada pengurus masjid tersebut untuk menunjuk anggota UPZ yang diambil dari masyarakat setempat.

Terdapat 7 orang anggota UPZ yang 3 di antaranya ada yang menjabat sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun anggota lainnya yang ditunjuk berasal dari masyarakat setempat yang dianggap terpercaya dan memahami terkait pengelolaan zakat, di antaranya tokoh agama dan guru mengaji di desa tersebut. Namun keberadaan anggota tersebut sewaktu-waktu bisa saja berubah, hal tersebut karena anggota yang besangkutan memiliki pekerjaan lain, meninggal dan lain sebagainya.[9]

Keberadaan UPZ di masjid Baitul Ma'mur tampaknya belum banyak diketahui oleh masyarakat setempat, sehingga melalui penuturan dari Bapak MA, pihak BAZNAS belum pernah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, namun hal tersbeutsudah dilimphkan kepada pihak UPZ masjid Baitul Ma'mur untuk melakukan sosiaslisai kepada masyarakat. Maka, pihak UPZ sendiri lah yang melakukan himbaun dan sedikit sosialisasi kepada masyarakat tentang UPZ di Baitul Ma'mur yang menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat Mal.

[9] Wawancara dengan Bapak MA pengurus UPZ Masjid Baitul Ma'mur di rumah Bapak MA, Minggu, 14 Juni 2024, Pukul 15.00 wita.

Himbauan tersebut biasanya dilakukan oleh anggota UPZ tersebut dengan memanfatakan kegiatan kegamaan lainnya seperti majelis taklim yang dilaksanakan di masjid tersebut. Anggota UPZ tersebut menyampaikan di akhir kegiatan ta'lim bahwa masyarakat boleh menyumbangkn hartanya atau memberikan zakat fitrah melalui masjid Baitul Ma'mur dengan hasil pengumpulan zakat yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Di samping itu, masjid Baitul Ma'mur ternyata tidak hanya mengelola zakat fitrah saja, namun juga zakat Mal. Tidak jarang masyarakat setempat menyumbangkan sebagian hartanya berupa uang kepada pihak UPZ masjid Baitul Ma'mur. Masyarakat sudah mempercayakan hal tersebut kepada pihak UPZ untuk mengelolanya hingga sampai ke tangan orang yang membutuhkan.

Selain itu, Bapak MA juga menuturkan proses penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat setemat. Beliau menyampaikan bahwa penerimaan zakat fitrah dilakukan 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Selama 7 hari tersebut banyak masyarakat yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada pihak UPZ masjid Baitul Ma'mur.[10] Adapun takaran jumlah beras yang diberikan oleh masyarakat setiap orangnya juga mengikuti aturan dari ajaran agama Islam, yaitu 1 *sha'* atau setara dengan 3,5 liter beras. Pengumpulan

[10] Wawancara dengan Bapak MA pengurus UPZ Masjid Baitul Ma'mur di rumah Bapak MA, Minggu, 14 Juni 2024, Pukul 16.00 wita.

zakat fitrah tersebut dilakukan sampai malam hari raya dan sudah selesai dibagikan.

Lebih lanjut, Bapak MA menyampaikan bahwa utnuk proses penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat sebelumnya sudah dilakukan pendataan oleh pihak UPZ yang bekerjsama dengan Ketua RT setempat terhadap masyarakat yang dianggap membutuhkan penyaluran zakat tersebut. Sehingga pada malam hari raya tersebut pihak UPZ tidak kebingungan lagi arah dan tujuan membagikan zakat fitrah yang sudah terkumpul di masjid Baitul Ma'mur. Adapun masyarakat yang menerima juga beragama seperti keluarga yang dianggap miskin, guru mengaji di desa tersebut sampai kepada muallaf yang terdapat di desa tersebut.

Bapak MA juga menyampaikan lebih lanjut bahwa proses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ di masjid Baitul Ma'mur dilakukan pengawasan oleh pihak BAZNAS, biasnya dilakukan 1 tahun sekali, yakni pada malam hari raya Idul Fitri ketika puncak penerimaan dan penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh pihak UPZ masjid Baitul Ma'mur. Walaupun sebelumnya pihak BAZNAS sudah melimpahkan sepenuhnya kepada pihak UPZ tersebut untuk melakukan pengeloaan zakat.

Setelah dilakukan penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat setempat yang sebelumnya juga sudah dilakukan pendataan yang dimasukkan melalui blanko yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS kepada UPZ masjid Baitul Ma'mur, maka pihak UPZ akan memberikan laporan setiap tahunnya kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Adapun

untuk memberikan laporan hasil penerimaan dan penyaluran zakat tersebut kepad pihak BAZNAS dilakukan oleh sekretaris UPZ masjid Baitul Ma'mur sebagai perwakilannya. Laporan tersebut berisi siapa saja yang menyerahkan, jumlah zakat yang diterima dan siapa saja yang mendapatkan zakat tersebut.

Ketua UPZ Masjid Baitul Ma'mur menyampaikan bahwa sejak UPZ dibentuk secara resmi, pelaksanaan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 dapat dikatakan cukup baik, khususnya dalam hal struktur kelembagaan dan pemahaman pengurus. Semua pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pengumpulan zakat fitrah rutin dilakukan setiap Ramadan, dan sebagian pengurus juga mengelola zakat mal yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat.

Namun, ketua UPZ menekankan beberapa kendala yang mengurangi efektivitas. Pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga laporan bulanan ke BAZNAS Kabupaten sering tertunda. Selain itu, beberapa mustahiq yang tinggal di desa terpencil sulit dijangkau, sehingga penyaluran zakat terkadang membutuhkan waktu lebih lama. Sosialisasi peraturan BAZNAS kepada jamaah juga belum merata, sehingga sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya paham pentingnya menyalurkan zakat melalui UPZ resmi.

Efektivitas implementasi di Masjid Baitul Ma'mur dapat dikategorikan cukup baik, dengan keberhasilan utama pada aspek kelembagaan dan pemahaman pengurus. Hambatan operasional terutama terkait administrasi manual, distribusi mustahiq di wilayah terpencil, dan sosialisasi kepada

masyarakat menjadi faktor yang perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Berdasarkan wawancara, struktur organisasi UPZ Masjid Baitul Ma'mur telah mengikuti pedoman BAZNAS dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota pengurus. Tugas dasar seperti pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran zakat dijalankan sesuai aturan. Beberapa pengurus menambahkan bahwa kendala terbesar adalah pencatatan manual yang terkadang menyebabkan laporan harus direvisi sebelum diserahkan ke BAZNAS.

Penulis juga mendapatkan informasi bahwa dari bapak MA bahwa tantangan utama dalam penerapan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 bukan terletak pada niat pengurus, melainkan pada minimnya pemahaman terhadap isi peraturan tersebut.[11]

Beliau juga menuturkan bahwa sebagian besar pengurus hanya mengetahui garis besar dari aturan itu, seperti pentingnya pembentukan UPZ dan pelaporan kepada BAZNAS, tetapi belum memahami secara menyeluruh prosedur dan tanggung jawab administratif yang diatur di dalamnya. Ia menilai hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan langsung di tingkat kecamatan dan desa.

Sebagai solusi, beliau menyarankan agar BAZNAS lebih sering turun ke lapangan untuk mengadakan *workshop* atau pelatihan yang melibatkan

[11] Wawancara dengan Bapak MA pengurus UPZ Baitul Ma'mur di rumah Bapak MA, Minggu, 14 Juni 2026\4, Pukul 16.20 wita.

seluruh pengurus masjid dan di wilayah tersebut. Menurutnya, pendekatan tatap muka lebih efektif dibandingkan hanya melalui surat edaran.

Selain itu, bapak MA juga mengusulkan agar BAZNAS menyusun panduan tertulis atau buku saku praktis tentang tata cara pengelolaan zakat berdasarkan peraturan tersebut. Buku panduan itu diharapkan berisi langkah-langkah sederhana mulai dari pengumpulan, pendataan mustahik, pelaporan, hingga penyaluran. Dengan begitu, para pengurus tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga paham bagaimana melakukannya dengan benar.

Terakhir, beliau menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala dari pihak BAZNAS, minimal dua kali dalam setahun. Menurutnya, dengan adanya pengawasan rutin, pengurus akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas dengan baik, dan setiap kekeliruan dapat segera diperbaiki.

b. Masjid Darul Faizin

Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan di suatu masyarakat, salah satunya untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak MG diketahui bahwa masjid Darul Faizin mempunyai kepengurusan UPZ yang dibentukoleh pihak BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Pembentukan UPZ tersebut sudah dibentuk sejah 10 Mei tahun 2021.[12]

[12] Wawancara dengan Bapak MG pengurus UPZ Nurul Faizin di rumah Bapak MG, Jum’at, 19 Juni 2024, Pukul 09.00 wita.

Melalui wawancara tersebut diketahui bahwa UPZ yang dibentuk berjumalh 7 orang termasuk ketua, sekretaris dan bendahara dan ditambah 1 orang penasehat. Adapun untuk penunjukkan anggota UPZ di masjid Darul Faizin tersebut dilakukan oleh ketua yang juga merupakan ketua pengurus masjid tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa UPZ tersebut sudah diberikan wewenang oleh pihak BAZNAS untuk melakukan pemilihan anggotanya sendiri dalam UPZ untuk bekerjasama mengelola zakat di masyarakat.

Setelah pembentukan anggota UPZ tersebut, maka pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut akan menerima nama-nama anggota UPZ di masjid Darul Faizin yang kemudian dibuatkan Surat Keterangan (SK) sebagai anggot UPZ yang di dalamnya juga diberikan tanda tangan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut telah mengindikasikan bahwa pembentukan UPZ di masjid Darul Faizin telah resmi dibentuk oleh pihak BAZNAS setempat.

Beliau juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan tugas UPZ di masjidnya belum sepenuhnya mengikuti pedoman dan struktur BAZNAS. Ia mengakui bahwa pedoman tersebut masih belum dipahami secara menyeluruh oleh pengurus karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan teknis.[13]

Menurutnya, “Kami tahu UPZ ini dibentuk berdasarkan aturan BAZNAS, tapi terus terang kami belum menerima pelatihan langsung.

[13] Wawancara dengan Bapak MG pengurus UPZ Nurul Faizin di rumah Bapak MG, Jum’at, 19 Juni 2024, Pukul 09.00 wita.

Jadi, tugas kami masih sebatas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, belum sampai pada pelaporan terstruktur."

Namun demikian, beliau menilai bahwa keberadaan UPZ telah berdampak positif terhadap kepercayaan jamaah. Sebelumnya, banyak jamaah yang menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga. Setelah UPZ aktif, sebagian besar mulai mempercayakan zakatnya melalui masjid. "Kalau lewat masjid, jamaah merasa lebih yakin karena tahu siapa yang mengelola dan ke mana zakat disalurkan," ujarnya.

Lebih lanjut, melalui wawancara yang dilakukan dengan bapak MG juga didapatkan informasi tentang adanya UPZ di masjid Darul Faizin yang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat setempat bahwa UPZ tersebut langsung bekerjasama dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disampaikan oleh bapak MG bahwa memang belum pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak BAZNAS kepada masyarakat terkait hal tersebut, sehingga himbauan untuk memberikan zakat fitrah ke masjid Darul Faizin dilakukan langsung oleh anggota UPZ saja. Biasnya dilakukan melalui pengumuman di masjid saja yang biasa dilakukan menjelang puasa Ramadhan dan satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri.[14]

[14] Wawancara dengan Bapak MG pengurus UPZ Nurul Faizin di rumah Bapak MG, Jum'at, 19 Juni 2024, Pukul 09.00 wita.

Selain itu, proses penerimaan zakat fitrah juga dilakukan menurut syari'at agama Islam dengan membaca doa'a mengeluarkan zakat oleh si pemberi dan do'a menerima zakat oleh si penerima yang dilakukan langsung oleh anggota UPZ yang menerima zakat fitrah pada saat itu. Pelaksnaaan penerimaan zakat tersebut biasnya juga sudah menerima zakat fitrah dari masyarakat mulai hari ke-7 sebelum idul fitri. Adapun jumlah takaran beras setiap orang yang berzakat fitrah juga sesuai dengan aturan agama islam yatu 1 *sha'* atau setara dengan 3,5 liter beras. Kemudian penyaluran zakat fitrah tersebut dipastikan oleh anggota UPZ masjid Darul Faizin sudah disalurkan kepada masyarakat yang menerima sampai waktu ashar, sehingga di malam hari raya idul fitri tidak ada lagi kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat.

Pengumpulan zakat tersebut tentunya langsung dilakukan pendataan oleh anggota BAZNAS, di dalamnya berisi siapa saja yang berzakat fitrah, jenis zakatnya apa saja sampai kepada siapa saja yang menerima zakat fitrah tersebut. Adapun untuk penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat setempat sebelumnya sudah dilakukan pendataan siapa saja yang akan menerima zakat fitrah, sehingga anggota UPZ sudah memiliki arah dan sasaran penerima zakat fitrah. Data penerima tersebut didapatkan melalui pengamatan anggota UPZ yang juga banyak menerima informasi dari ketua RT setempat.

Setelah dilakukan penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat setempat, maka selanjutnya UPZ masjid Darul Faizin

menyusun laporan melalui blanko yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tana Laut. Laporan tersebut biasnya diberikan 1 tahun sekali, khususnya setelah pelaksanaan zakat fitrah. Adapun isi laporan tersebut biasanya berisi data tentang siapa saja yang memberi, menerima, jumlah pemberi dan penerima zakat. Bapak MG juga menyamapaikan bahwa roses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ di masjid Darul Faizin tidak dilakukan pengawasan secara langsung di lapangan oleh pihak BAZNAS, namun pihak BAZNAS hanya menerima data laporan yang diberikan oleh anggota UPZ saja.

Ketua UPZ Masjid Darul Faizin menyatakan bahwa peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 dapat diterapkan dengan cukup efektif, khususnya pada pembentukan UPZ resmi dan pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah. Pengurus telah memahami tugas masing-masing dan penyaluran zakat ke mustahiq dilakukan tepat sasaran. Kegiatan pengumpulan zakat rutin dilaksanakan, dan beberapa program tambahan seperti penyuluhan zakat kepada jamaah mulai dijalankan.

Meski begitu, keterbatasan SDM menjadi kendala utama. Beberapa pengurus juga memiliki tanggung jawab lain di masjid sehingga pembagian waktu menjadi terbatas. Program edukasi zakat dan pendampingan mustahiq belum optimal karena jumlah pengurus tidak mencukupi.

Efektivitas di Masjid Darul Faizin termasuk cukup efektif, dengan keberhasilan pada pembentukan kelembagaan dan pengumpulan zakat

rutin. Namun, efektivitas operasional dapat ditingkatkan melalui penambahan SDM, pembagian tugas yang lebih jelas, dan program pendampingan mustahiq yang lebih intensif.

Struktur organisasi UPZ Masjid Darul Faizin telah mengikuti pedoman BAZNAS dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pengurus. Tugas pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran zakat dijalankan sesuai aturan. Namun, koordinasi antar pengurus terkadang terganggu saat ada kegiatan lain di masjid, sehingga beberapa tugas harus dibagi ulang secara mendadak.

Pelaksanaan tugas memenuhi pedoman BAZNAS, tetapi efektivitas operasional terganggu oleh koordinasi internal yang belum optimal. Peningkatan kapasitas pengurus dan jadwal rapat rutin dapat membantu meningkatkan kepatuhan operasional sekaligus efektivitas implementasi.

Penulis juga bertanya lebih lanu terkait pandangan beliaiuterkait implementasi peraturan dari BAZNAS, khususnya pandangan mengenai implementasi Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 di tingkat masjid. Menurutnya, aturan tersebut sudah sangat baik karena bertujuan membangun sistem pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya sinergi antar pihak terkait.

Beliau juga menjelaskan bahwa di banyak tempat, pengurus UPZ bekerja sendiri tanpa dukungan kuat dari pemerintah desa. Padahal, jika

pemerintah desa ikut terlibat, maka kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat bisa berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak luas. Oleh karena itu, beliau mengusulkan agar dibentuk forum komunikasi dan koordinasi antara BAZNAS, pemerintah desa, dan pengurus masjid. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk saling bertukar informasi, menyusun program bersama, dan mengevaluasi kegiatan zakat di lapangan.

Selain memperkuat koordinasi, beliau juga menyoroti pentingnya motivasi dan penghargaan bagi UPZ yang aktif dan transparan. Ia berpendapat bahwa kinerja pengurus UPZ sebagian besar bersifat sukarela, sehingga apresiasi moral dari BAZNAS akan menjadi dorongan besar untuk menjaga semangat kerja. Penghargaan itu tidak harus berupa uang, tetapi bisa berbentuk sertifikat, pelatihan tambahan, atau publikasi positif bagi masjid yang dinilai aktif dan tertib administrasi.

Beliau menutup wawancara dengan pernyataan bahwa zakat bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga instrumen sosial untuk membangun kemandirian umat. Karena itu, menurutnya, pelaksanaan Peraturan BAZNAS harus diarahkan agar benar-benar menyentuh aspek pemberdayaan dan kemaslahatan masyarakat sekitar masjid.

Selain itu, terdapat 7 masjid lainnya yang berada di kecamatan Takisung namun belum membentuk UPZ sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016. Adapun masjid tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

No.	Nama Masjid	Alasan Tidak Mengimplementasikan Peraturan BAZNAS
1.	Masjid Nuruttaqwa	Belum memiliki UPZ resmi
2.	Masjid Al-Jihad	Kurangnya sosialisasi
3.	Masjid Riyadus Sholihin	SDM yang masih terbatas
4.	Masjid Sirajul Munir	Pengelolaan masih bersifat tradisional
5.	Masjid Miftahul Jannah	Belum ada koordinasi dengan BAZNAS
6.	Masjid Daruttaqwa	Belum ada administrasi yang lengkap
7.	Masjid Fastabiqul Khairat	SDM yang masih terbatas

Beradasarkan tabel di atas, terdapat 7 masjid yang masih belum melaksanakan peraturan BAZNAS terkait pembentukan UPZ. Adapun lebh rinci mengenai masjid tersebut akan penulis jelaskan di bawah ini:

a. Masjid Nuruttaqwa

Masjid Nuruttaqwa merupakan salah satu masjid yang berada di wilayah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Masjid ini aktif digunakan sebagai pusat ibadah masyarakat serta kegiatan pengajian rutin. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengelolaan zakat di masjid ini masih dilakukan secara sederhana oleh pengurus masjid tanpa pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi. Pengumpulan zakat hanya dilakukan pada bulan Ramadhan dan pendistribusiannya langsung kepada masyarakat sekitar.[15] Kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS menyebabkan pengurus masjid belum memahami prosedur pembentukan UPZ sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. Selain itu,

[15] Data Profil Masjid Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pembentukan struktur pengurus UPZ yang resmi.

b. Masjid Al-Jihad

Masjid Al-Jihad menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan masyarakat Takisung. Selain digunakan untuk shalat berjamaah, masjid ini juga menjadi tempat pelaksanaan pengajian dan kegiatan hari besar Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid ini belum memiliki UPZ resmi yang terdaftar di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Pengelolaan zakat masih dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat secara sukarela. Kondisi tersebut mengakibatkan pencatatan zakat belum dilakukan secara administratif dan pelaporan kepada BAZNAS belum berjalan. Pengurus masjid menyampaikan bahwa mereka belum pernah memperoleh pembinaan maupun pelatihan khusus mengenai tata kerja UPZ.

c. Masjid Riyadus Sholihin

Masjid Riyadus Sholihin merupakan masjid yang cukup aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Namun, implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid, zakat fitrah masih dikelola secara tradisional dengan sistem pembagian langsung kepada mustahiq di sekitar lingkungan masjid. Pengurus belum membentuk kepengurusan UPZ resmi karena keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pembentukan dan administrasi UPZ. Selain itu, minimnya pendampingan dari pihak terkait menyebabkan

pengurus lebih memilih menggunakan pola pengelolaan lama yang dianggap lebih praktis.

d. Masjid Al Muhajirin

Masjid Al Muhajirin memiliki jamaah yang cukup banyak dan aktif dalam kegiatan ibadah harian. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, masjid ini belum mengimplementasikan UPZ secara resmi.[16] Pengumpulan zakat hanya dilakukan pada waktu tertentu, terutama menjelang Idul Fitri. Penyaluran zakat dilakukan secara langsung oleh panitia zakat yang dibentuk sementara tanpa struktur kelembagaan tetap. Pengurus masjid mengakui bahwa mereka belum memahami secara mendalam terkait fungsi UPZ dan tata cara pelaporan zakat kepada BAZNAS. Kurangnya fasilitas administrasi juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan tata kelola zakat yang lebih profesional.

e. Masjid Sirajul Munir

Masjid Sirajul Munir merupakan salah satu masjid yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan masyarakat desa. Pengelolaan zakat di masjid ini masih dilakukan secara manual dan sederhana. Berdasarkan hasil observasi, belum terdapat struktur organisasi UPZ yang dibentuk secara resmi. Masyarakat cenderung menyerahkan zakat secara langsung kepada tokoh agama atau keluarga yang dianggap membutuhkan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan zakat belum terdokumentasi dengan baik. Pengurus masjid juga menyampaikan bahwa belum ada sosialisasi intensif dari pihak BAZNAS mengenai pentingnya pembentukan UPZ di tingkat masjid.

[16] Data Profil Masjid Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

f. Masjid Miftahul Jannah

Masjid Mifathul Jannah dikenal sebagai tempat kegiatan pengajian dan pembinaan keagamaan masyarakat sekitar. Akan tetapi, implementasi UPZ pada masjid ini belum berjalan sesuai ketentuan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. Pengelolaan zakat masih berfokus pada zakat fitrah dan belum mencakup zakat mal secara terstruktur. Pengurus masjid menyatakan bahwa belum ada koordinasi aktif dengan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, keterbatasan teknologi dan administrasi membuat pencatatan zakat masih dilakukan secara manual sehingga laporan pengelolaan zakat belum tersusun secara sistematis.

g. Masjid Darut Taqwa

Masjid Darut Taqwa menjadi salah satu tempat ibadah utama masyarakat di Kecamatan Takisung. Berdasarkan hasil penelitian, masjid ini belum memiliki UPZ resmi meskipun kegiatan pengumpulan zakat telah rutin dilakukan setiap tahun. Pengurus masjid masih menggunakan sistem tradisional dalam pendataan muzakki dan mustahiq. Penyaluran zakat dilakukan berdasarkan musyawarah pengurus dan tokoh masyarakat setempat. Faktor utama yang menyebabkan belum diterapkannya UPZ adalah keterbatasan pemahaman mengenai regulasi BAZNAS serta belum adanya pelatihan khusus mengenai pengelolaan zakat berbasis kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masjid belum mengimplementasikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara resmi sesuai

Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. Kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman administrasi pengelolaan zakat, serta kebiasaan masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq. Meskipun demikian, seluruh masjid tetap menjalankan fungsi sosial keagamaan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat sekitar.

2. Kendala Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Pada masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

a. Masjid Mujahidin

Pengelolaan dan tata kerja UPZ di kecamatan Takisung Kabupaten Tanha Laut tentu memiliki berbagai kendala atau hambatan dalam pelaksanaanya. Hal ini seperti hasil penelitian penulis pada 3 buah masjid yang terdapat di kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yaitu Masjid Mujahidin, Masjid Baitul Ma'mur dan Masjid Darul Faizin.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Masjid Mujahidin terkait kendala atau hambatan yang dialami dalam pembentukan dan tata kelola UPZ didapatkan beberapa informasi terkait hal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak MA, pada proses pembentukan UPZ khususnya dalam menentukan anggota UPZ yang bersedia bertugas dan mengelola zakat di lingkungan masjid tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, hal tersebut disebabkan anggota yang dipilih masih belum bersedia sepenuhnya dan juga terjadi beberapa kali pergantian anggota. Sehingga

proses pembentukan secara resmi juga lambat untuk disahkan oleh pihak BAZNAS kabupaten Tanah Laut.

Selain itu, kendala atau hambatan dalam tata kelola di Masjid Mujahidin juga terjadi pada kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS terhadap anggota UPZ dan masyarakat. Sehingga hal tersebut berdampak pada ketidaktahuan masyarakat terkait keberadaan UPZ di masjid Mujahidin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak MA bahwa mereka sebagai anggota UPZ hanya memberikan pengumuman ketika bulan Ramadhan menjelang penerimaan zakat fitrah, namun sebelumnya tidak diberikan informasi bagaimana pengelolaan zakat oleh UPZ di masjid Mujahidin.[17]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPZ Masjid Mujahidin, kendala utama dalam implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 berkaitan dengan **s**umber daya manusia (SDM), administrasi, dan partisipasi jamaah. Ketua UPZ menyampaikan bahwa meskipun struktur organisasi UPZ sudah lengkap dan resmi dibentuk, jumlah pengurus masih terbatas sehingga setiap pengurus memiliki tanggung jawab ganda. Kondisi ini menyebabkan beberapa tugas tidak bisa dilakukan secara optimal, terutama pada saat pengumpulan zakat mal yang memerlukan pendekatan kepada muzakki individu.

[17] Wawancara dengan pengurus UPZ Masjid Mujahidin di rumah BapakAB, Minggu, 14 Juni 2024, Pukul 09.25 wita.

Kendala lain yang diidentifikasi adalah pencatatan administrasi yang masih manual. Bendahara UPZ menyatakan bahwa pencatatan penerimaan dan penyaluran zakat dilakukan secara tertulis, sehingga proses pembuatan laporan memakan waktu lama dan rentan terjadi kesalahan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan ke BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu, Ketua UPZ menekankan bahwa partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan. Beberapa muzakki lebih memilih menyalurkan zakat langsung ke mustahiq atau melalui pihak lain, sehingga pengumpulan zakat mal tidak sepenuhnya melalui UPZ. Hal ini berdampak pada keterbatasan data penerima zakat dan kurangnya transparansi pengelolaan dana.

Kendala di Masjid Mujahidin menunjukkan bahwa implementasi peraturan BAZNAS berjalan baik secara formal, tetapi efektivitas operasional masih terbatas karena SDM yang terbatas, administrasi manual, dan partisipasi jamaah yang belum optimal. Solusi yang disarankan pengurus antara lain: penambahan anggota UPZ, pelatihan administrasi digital, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui UPZ resmi.

b. Masjid Baitul Ma’mur

Hasil wawancara dengan pengurus UPZ Masjid Baitul Ma’mur menunjukkan bahwa kendala utama adalah akses dan distribusi zakat kepada mustahiq yang berada di lokasi terpencil**.** Beberapa mustahiq

tinggal di desa-desa yang sulit dijangkau sehingga penyaluran zakat memerlukan waktu dan biaya tambahan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas distribusi, terutama untuk zakat mal yang harus disalurkan secara tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan pengurus UPZ Masjid Al-Ikhlas, menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas UPZ di masjid tersebut sudah mulai menyesuaikan dengan pedoman BAZNAS, terutama dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan secara terdata dan dilaporkan setiap periode.

Ia menyampaikan, “Kami sudah mulai membuat laporan tertulis dan menyalurkan zakat dengan mendata mustahik, sesuai arahan dari BAZNAS kabupaten. Walau belum sempurna, tapi kami berusaha mengikuti aturan.”

Dari sisi kepercayaan jamaah, beliau menegaskan bahwa keberadaan UPZ sangat berpengaruh besar. Banyak jamaah yang sebelumnya ragu menyalurkan zakat melalui lembaga, kini merasa yakin karena melihat adanya struktur dan transparansi dalam laporan. “Karena ada BAZNAS di belakangnya, jamaah merasa ini resmi dan amanah,” katanya.

Selain itu, pengurus mengungkapkan bahwa koordinasi internal pengurus masih menjadi kendala. Meski struktur organisasi sesuai pedoman BAZNAS, beberapa pengurus memiliki tanggung jawab lain di

masjid, sehingga terkadang terjadi penumpukan tugas yang membuat proses pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi lambat.

Kendala lainnya adalah sarana dan prasarana administrasi**.** Pencatatan penerimaan dan distribusi zakat dilakukan secara manual, sehingga laporan bulanan ke BAZNAS sering mengalami keterlambatan. Pengurus menyebutkan bahwa penggunaan teknologi sederhana seperti spreadsheet atau aplikasi manajemen zakat dapat membantu, tetapi keterbatasan pengetahuan SDM menjadi hambatan untuk implementasinya.

Di Masjid Baitul Ma'mur, kendala implementasi peraturan BAZNAS lebih banyak berkaitan dengan efisiensi operasional dan distribusi**.** Meski pengurus memahami pedoman dan tugas, keterbatasan SDM, administrasi manual, dan lokasi mustahiq yang terpencil menjadi hambatan utama. Rekomendasi yang disampaikan pengurus meliputi: pembagian tugas lebih jelas, pelatihan penggunaan sistem administrasi digital, dan perencanaan distribusi zakat berbasis wilayah untuk meningkatkan efisiensi.

c. Masjid Darul Faizin

Berdasarkan wawancara dengan Ketua UPZ Masjid Darul Faizin, kendala yang dihadapi cukup beragam. Pertama, keterbatasan SDM menjadi hambatan utama. Pengurus UPZ terdiri dari beberapa orang yang juga memiliki tanggung jawab di bidang lain, sehingga beberapa kegiatan pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran zakat terkadang tertunda.

Kedua, pengurus menyampaikan bahwa kurangnya partisipasi jamaah dalam program zakat mal juga menjadi tantangan. Banyak muzakki yang belum sepenuhnya memahami peran UPZ dan masih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima, sehingga data penerima zakat tidak selalu lengkap dan distribusi dana terkadang tidak merata.

Ketiga, masalah koordinasi internal sering muncul. Saat ada kegiatan masjid lain atau acara keagamaan, beberapa pengurus tidak dapat fokus pada tugas UPZ, sehingga proses administrasi dan pelaporan ke BAZNAS tertunda. Keempat, sarana administrasi masih terbatas. Pencatatan manual menyebabkan risiko kesalahan data dan keterlambatan laporan bulanan. Pengurus berharap adanya pendampingan dan pelatihan administrasi digital agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat dan akurat. Kelima, kendala sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi isu. Beberapa jamaah belum memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui UPZ resmi, sehingga pengumpulan zakat mal tidak optimal.

C. Analisis Data

Setelah semua data disajikan, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap semua data yang sudah ada yaitu terkait implementasi peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan UPZ dan tata kelolana yang akan penulis analisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan data yang ditemukan

di lapangan. Berikut ini akan penulis analisis setiap bagian dari data yang ditemukan berdasarkan rumusan masalah yang diinginkan.

1. **Implementasi peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata Kelola UPZ pada masjid dan langar di kecamatan Takisung**

Pada pembahasan ini, perlu penulis cantumkan tentang hierarki dasar hukum pembentukan UPZ yang dapat dilihat sebagai berikut:



a. Pembentukan dan tata Kelola UPZ di Masjid Mujahidin

Melalui penyajian data sebelumnya telah diketahui bahwa di masjid Mujahidin kecamatan Takisung terdapat UPZ di dalamnya. UPZ tersebut

terbentuk secara resmi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Kemudian secara administratif pihak BAZNAS setempat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak UPZ masjid Mujahidin untuk membentuk anggota atau pengurus UPZ tersebut. Mereka diberikan wewenang untuk memilih anggota termasuk yang menjabat sebagai ketua, wakil, sekretatis dan bendahara yang kemudian susunan anggota pengurus UPZ masjid Mujahidin tersebut akan tertuang dalam surat keputusan yang telah dilaporkan oleh anggota UPZ kepada pihak BAZNAS setempat. Sehingga apabila surat keputusan dan secara administrative telah terpenuhi, maka pembentukan anggota UPZ tersebut akan disahkan oleh ketua dari BAZNAS setempat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis dengan melihat kesesuaian peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2016 bahwa sistem pembentukan UPZ di masjid Mujahidin tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal demikian sesuai dengan bab 4 pasal 29 tentang pembentukan UPZ bahwa:

1) Usulan oleh Pimpinan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mengajukan surat tertulis kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membentuk UPZ dengan melampirkan persyaratan administratif.[18]
2) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota wajib memberikan jawaban tertulis atas usulan pembentukan UPZ dari Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan sebagaimana

[18] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016,Bab 4, Pasal 29 tentang pembentukan UPZ

dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

3) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi administratif atas pengajuan pembentukan UPZ.

4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

   a) susunan calon Pengurus dan Penasehat UPZ;

   b) surat keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon Pengurus dan Penasehat UPZ merupakan pejabat, pegawai, pekerja, anggota, atau jamaah dari institusi yang bersangkutan.

   c) Dalam hal persyaratan administratif telah terpenuhi, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Pembentukan UPZ dengan lampiran Keputusan Pengangkatan Pengurus dan Penasehat UPZ.

   d) Keputusan Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud ditetapkan dan disahkan oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

Melalui hal di atas juga dapat penulis ungkapkan bahwa sistem kelola UPZ masjid Mujahidin pada dasarnya berpangkal dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, Dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada Masjid sesuai lingkup kewenangan dan kebijakan masing-masing. Pembentukan UPZ bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam memaksimalkan pengumpulan harta zakat serta memberikan manfaat zakat yang positif bagi muzakki (orang wajib zakat), seperti menambah keberkahan dari harta zakat yang dikeluarkan dan keberkahan bagi harta yang yang disisakan.

Berikutnya, melalui penyajian data sebelumnya juga diketahui bahwa kehadiran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di tengah-tengah masyarakat disambut baik oleh semua kalangan sekitar jamaah masjid Mujahidin. Praktik pengumpulan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh UPZ masjid Mujahidin diketahui aktif hanya di bulan Ramadahan mejelang hari raya Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ masjid Mujahidin akan aktif melaksanakan tugas mereka pada bulan tersebut khususnya untuk pengelolaan zakat fitrah saja. Hal tersebut akan mereka lakukan mulai dari penerimaan zakat sampai kepada laporan hasil penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah oleh Masyarakat setempat.

Melalui penyajian data sebelumnya juga dapat kita ketahui bahwa Pasal 7 peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja UPZ menjelaskan bahwa, UPZ bertugas membantu pengumpulan harta zakat, seperti halnya UPZ masjid bertugas melakukan pengumpulan zakat di sekitar lingkungan masjid ketentuan lainnya dijelsakan, dalam hal tertentu yang diperlukan UPZ masjid dapat membantu pendistribusian dan pendayagunaan atas dasar kewenangan dari BAZNAS.[19]

Selain terkait dengan pembentukan UPZ di masjid Mujahidin tersebut, sistem pengelolaan atau tata kerja UPZ juga menjadi hal yang sangat penting di dalamnya. Diketahui bahwa sistem kelola zakat khususnya zakat fitrah di masjid Mujahidin dilakukan mulai dari tahap penerimaan zakat fitrah dengan

[19] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, Bab 4, Pasal 7 tentang pembentukan UPZ

melakukan pencatatan, jumlah dan jenis zakat yang diberikan oleh masayarakat. Kemudian setelah terkumpul hasil penerimaan zakat tersebut, maka selanjutnya akan didistrbusikan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan oleh anggota UPZ. Setelah hal tersebut dilakukan, maka anggota UPZ akan memberikan laporan terkait penerimaan dan pendistribusian hasilzakat fitrah Masyarakat kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 39 UPZ wajib menyerahkan NPWZ yang diterbitkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan daftar nama muzaki, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan. Pasal 40 seluruh pengumpulan dana oleh UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dicatat ke dalam sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS. Pasal 41 Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS sesuai dengan tingkatannya yang dilakukan melalui UPZ mengacu pada prinsip-prinsip pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diatur oleh BAZNAS.[20]

Selain itu, telah disebutkan bahwa anggota UPZ di masjid Mujahidin juga melakukan laporan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut terkait hasil zakat yang diterima dan pendistribusiannya, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 yang menyebutkan bahwa UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pen-dayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun. Kemudian, seluruh bukti asli

[20] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016,Bab 5, Pasal 39-41 mekanisme UPZ

pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) wajib diserahkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya sebagai lampiran dalam laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun.[21]

Pendistribusian zakat bagi golongan mustahik zakat di sekitar UPZ masjid merupakan pertimbangan yang mendasar dari segenap pengurus UPZ Masjid. Pertimbangan UPZ Masjid dan Musola tersebut, di antaranya adalah karena faktor kesejahteraan masyarakat sekitar masjid dan musola yang belum merata. Sehingga oleh sebab itulah pendistribusian harta zakat lebih diproritaskan kepada seluruh warga masyarakat sekitar masjid.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ masjid Mujahidin hanya berfokus pada pengelolaan zakat fitrah saja. Melalui penyajian data sebelumya telah diketahui bahwa rata-rata Masyarakat membayarzakat fitrah dengan menggunakan beras dengan takaran yang diperintahkan dalam Islam, hal tersebut karena beras menjadi hasil tanam dan makanan pokok bagi Masyarakat disana. Hal ini penulis dasarkan pada penjelas bahwa Kadar yang wajid bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu *sha'* dari sesuatu yang dapat dimakan oleh penduduk negeri tersebut baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma, anggur, ataupun lainnya seperti keju dan susu. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok yang dizakatkan, bukan makanan pokok orang yang menzakati, sebab ia sejak awal sudah diwajibkan atasnya

[21] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, Bab 8, Pasal 48-49 tentang pelaporan dari UPZ

kemudian ditanggung oleh pemberi zakat. Satu *sha'* menurut ijma‟ulama setara dengan empat *mud* setara dengan 2,176 kg (lebih kurang 3,5 liter).

Dalam hal ini takaran zakat fitrah ini imam Syafi‟i berpendapat bahwa seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan sehari-hari yaitu *hinthah* (biji gandum), jagung, tepung gandum dan anggur kering. Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah satu sha‟ yaitu sha‟ yang dipakai oleh Rosulullah SAW. Apabila makan tersebut berupa biji-bijian, maka wajib ia mengeluarkan biki-bijian tersebut, jadi ia tidak boleh mengeluarkan tepung dari biji-bijian tersebut dan tidak boleh ia mengeluarkan zakat sawik, dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya.[22]

b. Pembentukan dan tata Kelola UPZ di Masjid Baitul Ma'mur

Berdasarkan regulasi yang ada, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. Dalam pelaksanaan dan mekanisme kerja UPZ telah dijelaskan secara detail dalam Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB VI Pasal 35 Ayat 1 -10 tentang bagaimana seharusnya mekanisme kerja dari UPZ.

Melalui hasil penyajian data sebelumnya telah diketahui bahwa telah terbentuk UPZ di masjid Baitul Ma'mur kecamatan Takisung. Pembentukan

[22] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Terj. Kamran Dkk, Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Mazah, 2009), 399.

tersebut atas surat mandat yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut yang kepengurusannya diberikan kewenangan kepada para pengurus UPZ tersebut. Sama halnya dengan masjid Mujahidin sistem pembentukan UPZ di masjid Baitul Ma'mur juga secara administratif pihak BAZNAS setempat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak UPZ masjid Baitul Ma'mur untuk membentuk anggota atau pengurus UPZ tersebut. Adapun untuk pemilihan anggota UPZ di masjid Mujahidin, anggotanya didasarkan pada syarat-syarat amil zakat yang diinginkan dalam Islam. Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku *Hukum Zakat* yang diterjemahkan Salman Harun memberikan persyaratan bagi seseorang yang ingin jadi amil zakat yaitu:

1) Hendaklah ia seorang muslim
2) Hendaklah pengurus zakat itu seorang mukallaf
3) Pengurus zakat itu hendaklah orang yang jujur
4) Memahami hukum- hukum zakat
5) Kemampuan melaksanakan tugas
6) Amil zakat itu disyaratkan laki-laki[23]

Mereka diberikan wewenang untuk memilih anggota termasuk yang menjabat sebagai ketua, wakil, sekretatis dan bendahara yang kemudian susunan anggota pengurus UPZ masjid Mujahidin tersebut akan tertuang dalam surat keputusan yang telah dilaporkan oleh anggota UPZ kepada pihak BAZNAS setempat. Sehingga apabila surat keputusan dan secara administratif telah

[23] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Diterjamahkan Oleh Salman Harun Dkk*, (Bandung: Mizan, 1996), 154

terpenuhi, maka pembentukan anggota UPZ tersebut akan disahkan oleh ketua dari BAZNAS setempat. Hal demikian terdapat kesesuaian dengan peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2016 bahwa sistem pembentukan UPZ di masjid Mujahidin tersebut sesuai degan ketentuan yang berlaku, hal demikian sesuai dengan bab 4 pasal 29 tentang pembentukan UPZ.

Selain itu, penulis juga menyoroti bahwa kepengurusan anggota UPZ di masjid Baitul Ma'mur sifatnya tidak tetap dan bisa saja berganti anggota. Hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh narasumber bahwa alasannya adalah karena di antara anggota ada yang meningga dunia dan juga sakit. Adapun terkait hal tersebut juga sesuai dengan pasal 14 tentang pengurus dan/atau penasehat UPZ berhenti apabila:

1) Meninggal dunia; atau
2) Habis masa jabatan.

Selain itu, pengurus dan/atau Penasehat UPZ diberhentikan apabila:

1) Mengundurkan diri;
2) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kerja secara terus menerus;
3) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ; atau
4) Dimutasi atau pindah tugas.

Kemudian pada pasal 15 juga disebutkan bahwa pengurus dan/atau Penasehat UPZ yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pengurus dan/atau Penasehat UPZ.[24]

Data sebelumnya juga diketahui bahwa anggota UPZ di masjid Baitul Ma'mur belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan dari pihak BAZNAS. Adapun sosialisasi kepada masyarakat hanya dilakukan oleh anggota UPZ misalnya setelah majelis taklim di masjid belum pernha secara langsung kepada masing-masing Masyarakat ataupun calon mustahik. Hal ini seharusnya disesuaikan dengan peraturan BAZNAS pasal 11 pada bagian tugas pengurus UPZ, di antarnya adalah:[25]

a. Menetapkan RKAT UPZ setelah mendapat per-timbangan Penasehat;
b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ;
c. Menyusun perencanaan pengumpulan zakat;
d. Melaksanakan pengumpulan zakat;
e. Melaksanakan pengelolaan data muzaki;
f. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat;
g. Memberikan layanan konsultasi zakat; dan
h. Menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

Kemudian lebih lanjut juga dijelaskan pada pasal 12 bahwa seharusnya UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi zakat sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing. Kemudian sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud

---

[24] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 14-15 tentang kepengurusan

[25] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 11

pada ayat (1) dilaksanakan dengan panduan sosialisasi dan edukasi zakat yang dikeluarkan BAZNAS dan UPZ memberikan layanan konsultasi zakat kepada muzaki dan calon muzaki sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing.[26]

Adapun terkait tata kerja UPZ masjid Baitul Ma'mur hamper sama dengan tata kerja di masjid Mujahidin, khususnya tentang pengelolaan zakat fitrah saja. Berdasarkan penjelasan sebelumnya sudah diketahui bahwa masyarakat mulai mengumpulkan zakat fitrah seminggu sebelum menjelang hari raya Idul Fitri. Sesuai dengan yag disampaikan oleh Mulyono bahwa waktu yang ditentukan dalam zakat fitrah yang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, antara lain :

1) Zakat fitrah bisa dikeluarkan mulai awal bulan ramadhan sampai akhir ramadhan.
2) Waktu wajib; terbenamnya matahari penghabisan ramadhan.
3) Waktu sunnah; membayar zakat fitrah sesudah sholat subuh sebelum idul fitri.
4) Waktu makruh; membayar zakat fitrah sesudah sholat idul fitri namun sebelum terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri.
5) Waktu haram; membayar setelah terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri

Adapun tata kelolanya dimulai dari UPZ masjid Baitul Ma'mur melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan yang ada. Setelah pengumpulan zakat fitrah tersebut,

---

[26] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 12

maka pihak UPZ akan mendistribusikan hasil zakat fitrah kepada para mustahik zakat. UPZ tersebut melakukan pendistribusian dan pendayagunaan atas dana zakat yang telah terkumpul secara langsung berdasarkan tinjauan langsung oleh peneliti selama melakukan observasi di lingkugan masjid Baitul Ma'mur. Setelah itu, UPZ masjid Baitul Ma'mur menyalurkan 100% zakat fitrah yang telah terkumpul dengan melaporkan penerimaan dan pengeluaran kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dengan perwakilan keanggotaan.

Adapun untuk pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah kepada Masyarakat juga sesuai berdasarkan PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 BAB I ayat 1 pasal 12 asnaf adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain fakir, miskin, amil Zakat, muallaf, riqab, gharim, Sabilillah dan ibnu Sabil.

Penjelasan di atas juga sesuai dengan Pasal 39 bahwa UPZ wajib menyerahkan NPWZ yang diterbitkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan daftar nama muzaki, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan. Pasal 40 seluruh pengumpulan dana oleh UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dicatat ke dalam sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS. Pasal 41 Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS sesuai dengan tingkatannya yang dilakukan melalui UPZ mengacu pada prinsip-prinsip pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diatur oleh BAZNAS.[27]

[27] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016,Bab 5, Pasal 39-41 mekanisme UPZ

Selain itu, telah disebutkan bahwa anggota UPZ di masjid Baitul Ma'mur juga melakukan laporan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut terkait hasil zakat yang diterima dan pendistribusiannya, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 yang menyebutkan bahwa UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pen-dayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun. Kemudian, seluruh bukti asli pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) wajib diserahkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya sebagai lampiran dalam laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun.[28]

c. Pembentukan dan tata Kelola UPZ di Masjid Darul Faizin

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian penyajian data, diketahui bahwa Masjid Darul Faizin telah membentuk kepengurusan UPZ berdasarkan surat perintah dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan uraian data di lapangan dapat kita Analisa bahwa secara umum sistem pembentukannya sudah sesuai dengan peraturan BAZNAS nomor 2 tahun 2016, hal demikian sesuai dengan bab 4 pasal 29 tentang pembentukan UPZ bahwa:

1) Usulan oleh Pimpinan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mengajukan surat tertulis kepada BAZNAS, BAZNAS

[28] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, Bab 8, Pasal 48-49 tentang pelaporan dari UPZ

Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membentuk UPZ dengan melampirkan persyaratan administratif.[29]

2) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota wajib memberikan jawaban tertulis atas usulan pembentukan UPZ dari Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

3) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi administratif atas pengajuan pembentukan UPZ.

4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a) Susunan calon Pengurus dan Penasehat UPZ;

b) Surat keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon Pengurus dan Penasehat UPZ merupakan pejabat, pegawai, pekerja, anggota, atau jamaah dari institusi yang bersangkutan.

c) Dalam hal persyaratan administratif telah terpenuhi, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Pembentukan UPZ dengan lampiran Keputusan Pengangkatan Pengurus dan Penasehat UPZ.

d) Keputusan Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud ditetapkan dan disahkan oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

---

[29] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, Bab 4, Pasal 29 tentang pembentukan UPZ

Selain itu, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah pengurus pelayanan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tingkatan tugas melayani muzakki sebagai berikut [30]:

1) Baznas membentuk unit pengumpul zakat pada instansi lembaga pemerintah pusat, BUMN, Perusahaan swasta nasional dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
2) Badan amil zakat daerah provinsi membentuk unit pengumpul zakat pada instansi lembaga pemerintah provinsi, BUMN dan perusahaan swasta tingkat provinsi.
3) Badan amil zakat tingkat kabupaten/ Kota, membentuk UPZ, untuk pengumpul zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kabupaten /kota, BUMN dan perusahaan swasta tingkat kabupaten /Kota.
4) Badan amil zakat daerah kecamatan membentuk unit pengumpul zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kecamatan, kelurahan/desa dan unit pengumpul usaha di wilayah kecamatan.[31]

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid idealnya melakukan kegiatan pengumpulan zakat berlangsung satu tahun penuh. Kegiatan zakat yang diserahkan masyarakat ke pihak UPZ Masjid pada dasarnya tidak terbatas oleh waktu, karena perhitungan zakat yang dikeluarkan Muzakki berdasarkan Nisab dan Haul harta

---

[30] Republik Indonesia, Undang-undang Standarisasi Manajemen Zakat. h. 51.

[31] Avisa Calista dan Ika Rakhmalina, "Tugas Pokok Sebagai Fungsi Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Manajemen Profesional*, Vol.1, No. 2, h. 215.

yang dimiliki. Namun pengelolaan zakat di masjid Baitul Ma'mur hanya mengelola zakat fitrah saja, hal ini juga disebabkan Masyarakat belum ada yang memberikan zakat berupa harta kepada pihak UPZ, mereka lebih mengeluarkan zakat sendiri dan langsung memberikannya kepada yang berhak menerima.

Apabila kita melihat pada Pasal 7 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ menjelaskan bahwa, UPZ bertugas membantu pengumpulan harta zakat, seperti halnya UPZ Masjid dan Musola bertugas melakukan pengumpulan zakat di sekitar lengkungan masjid. Ketentuan lainnya dijelsakan, dalam hal tertentu yang diperlukan UPZ Masjid dapat membantu pendistribusian dan pendayagunaan atas dasar kewenangan dari BAZNAS. Berikut ketentuan dan tugas Unit Pengumpul Zakat pada pasal 7 yaitu, antara lain :

a. UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang berangkutan.
b. Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.133

Adapun terkait pendistribusian zakat bagi golongan mustahik zakat di sekitar UPZ Masjid dan Musola, merupakan pertimbangan yang mendasar dari segenap pengurus UPZ masjid. Pertimbangan UPZ masjid tersebut, di antaranya adalah karena faktor kesejahteraan masyarakat sekitar masjid Baitul Ma'ur yang

belum merata. Sehingga oleh sebab itulah pendistribusian harta zakat lebih dipreoritaskan kepada seluruh warga masyarakat sekitar masjid dan musola.

Selain itu, terkait anggota UPZ melalui perintah yang telah dikemukakan di atas berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ bahwa Peran aktif dari seorang Pengurus UPZ yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat sangat diperlukan, tanpa ada mengenal waktu dan menjadikan segala bentuk kegiatan tersebut menjadi sebuah profesi penuh waktu bukan hanya menjadi sebuah aktifitas pekerjaan paruh waktu.

Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa seseorang yang dapat disebut sebagai amil (pengurus zakat) adalah seseorang yang benar-benar melaksankan tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya Sebagian besar atau seluruhnya untuk mengurus zakat.[32] Kegiatan pengumpulan zakat yang diperankan oleh amil terkait tugas dan tanggung jawab terbilang banyak, diantara tugas yang harus dilaksanakan amil yaitu, pertama, mencatat orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, kedua, mencatat jumlah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, ketiga, menghitung besar keperluan mustahik yang perlu didistribusikan, dan masih banyak lagi.[33] Oleh karena itu peran aktif pengurus UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan

---

[32] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 134

[33] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar Bin Al-Khathab*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahaf, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet I, 2008, h. 400.

pengelolaan zakat merupakan faktor penggerak terlaksananya pengelolaan zakat yang baik.

Diketahui bahwa sistem kelola zakat khususnya zakat fitrah di masjid Baitul Ma'mur dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Hal ini mengacu pada ajaran agama Islam bahwa pada dasarnya, zakat fitrah bisa dibayarkan kapan saja sepanjang masih berada pada bulan ramadhan. Zakat firah bisa dibayar ini mulai dari hari pertama dimulainya puasa bualan ramadhan hingga pada malam takbir jelang hari raya idul fitri. Seperti dijelaskan pada hadist ini: "*Telah menceritakan pada kamu (Muslim bin Amru bin Muslim Abu Amru Al Khaddza' Al Madani) telah menceritakan kepadaku (Abdullah bin Nafi') adari (Ibnu Abu Zannad) dari (Musa bin Uqbah) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) bahwasanya Rasulullah Shollaaahu "alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat (ketempat shalat) pada hari raya idul fitri." (HR Tirmidzi).*

Pada hadist tersebut dikatakan bahwa zakat fitrah sebaiknya dilakukan sebelum melakukan shalat Idul Fitri. Walaupun demikian, ada sebaiknya juga melaksanakan zakat fitrah sebelum hari raya agar kewajiban kamu terpenuhi lebih cepat. Berikut ini ada uraian waktu membayar zakat fitrah yang tepat:

1) Waktu yang diharuskan bermula dari awal bulan Ramadhan sampai akhir Ramadhan.
2) Waktu yang diwajibkan: setelah matahari terbenam pada bulan Ramadhan
3) Waktu yang afdhal: setelah melaksanakan shalat subuh pada hari akhir Ramadhan sampai sebelum mengerjakan shala Idul Fitri

4) Waktu yang makruh: melaksanakan shalat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari
5) Waktu yang diharamkan: setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri[34]

Adapun kegiatan pengumpulan zakat tersebut dimulai dari tahap penerimaan zakat fitrah dengan melakukan pencatatan, jumlah dan jenis zakat yang diberikan oleh masayarakat. Kemudian setelah terkumpul hasil penerimaan zakat tersebut, maka selanjutnya akan didistrbusikan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan oleh anggota UPZ. Setelah hal tersebut dilakukan, maka anggota UPZ akan memberikan laporan terkait penerimaan dan pendistribusian hasil zakat fitrah Masyarakat kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 39 UPZ wajib menyerahkan NPWZ yang diterbitkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan daftar nama muzaki, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan. Pasal 40 seluruh pengumpulan dana oleh UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dicatat ke dalam sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS. Pasal 41 Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS sesuai dengan tingkatannya yang dilakukan melalui UPZ mengacu pada prinsip-prinsip pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diatur oleh BAZNAS.[35]

---

[34] Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin*, Fiqih Imam Syafi'i, Buku 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 119

[35] Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016,Bab 5, Pasal 39-41 mekanisme UPZ

Lebih lanjut, penulis juga menganalisa bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan UPZ Masjid selama dikelola dengan sepenuh jiwa, setidaknya ada beberapa manfaat yang dihasilkan, yaitu :

a. Para muzakki akan lebih disiplin dan teratur dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat dan fakir miskin ataupun mustahik zakat lainnya lebih terjamin haknya.
b. Perasaan fakir miskin lebih terjaga kehormatannya, tidak seperti peminta-minta.
c. Pembagian zakat akan lebih tertib dan adil berdasarkan kebutuhan masing-masing mustahik yang telah didata dengan akurat.
d. Sebagian harta zakat dapat diperuntukan bagi kepentingan umum danmasyarakat Islam, seperti pembangunan Masjid dan Musola, Rehab dan Perawatan Masjid dan Musola, serta mampu membangun sarana pendidikan Islam seperti TKA-TPA Alquran.

Hasil wawancara di Masjid Mujahidin juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan BAZNAS belum berjalan efektif karena kurangnya pelatihan teknis dan pendampingan dari pihak BAZNAS. Pengurus UPZ sudah menjalankan pengumpulan dan penyaluran zakat, tetapi masih menggunakan metode tradisional dan pencatatan manual.

Menurut teori efektivitas organisasi (Steers, 1985), efektivitas suatu program ditentukan oleh sejauh mana struktur dan kemampuan sumber daya manusia mampu melaksanakan fungsi sesuai tujuan lembaga. Dalam konteks ini, tanpa peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pembinaan, efektivitas pelaksanaan peraturan akan sulit tercapai. Selain itu, kurangnya

umpan balik dari BAZNAS terhadap laporan UPZ mengindikasikan lemahnya mekanisme evaluasi vertikal. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya motivasi dan inovasi pengurus di lapangan.

Wawancara dengan Bendahara UPZ Masjid Baitul Ma'mur menunjukkan bahwa rendahnya sosialisasi dan pemahaman terhadap isi peraturan menjadi faktor utama penghambat efektivitas pelaksanaan. Banyak pengurus yang belum memahami secara rinci isi dari Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, terutama mengenai prosedur pelaporan dan pengawasan.

Dari perspektif teori efektivitas kebijakan publik (Subarsono, 2011), suatu kebijakan akan efektif apabila para pelaksana memahami isi kebijakan secara jelas dan memiliki kapasitas untuk menjalankannya. Kurangnya sosialisasi berarti kebijakan tidak tersampaikan dengan sempurna, sehingga implementasinya di tingkat bawah menjadi parsial.

Usulan pengurus untuk menyediakan buku panduan dan monitoring rutin menunjukkan kebutuhan akan standardisasi dan kontrol berkelanjutan, yang secara teoretis merupakan salah satu indikator efektivitas dalam pelaksanaan program publik.[36]

Dengan demikian, di Masjid Baitul Ma'mur, efektivitas pelaksanaan peraturan masih tergolong rendah-menengah, karena pelaksanaan berjalan, tetapi belum sesuai standar dan belum dievaluasi secara sistematis.

Efektivitas pelaksanaan Peraturan BAZNAS juga bergantung pada tingkat sinergi antar lembaga. Meskipun UPZ sudah aktif, tidak adanya dukungan penuh

[36] Handoko, *Manajemen* (Edisi 2), Yogyakarta: BPFE. 2003.

dari pemerintah desa menyebabkan kegiatan zakat kurang terkoordinasi secara luas. Menurut pandangan teori efektivitas kelembagaan menurut Gibson, Ivancevich, & Donnelly efektivitas suatu lembaga sangat bergantung pada kemampuan kolaborasi antarunit dalam mencapai tujuan bersama.[37] Dalam kasus ini, jika BAZNAS, UPZ, dan pemerintah desa dapat membentuk forum koordinasi dan kemitraan strategis**,** maka efektivitas pengelolaan zakat akan meningkat karena setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi.

Pemberian penghargaan bagi UPZ berprestasi juga sejalan dengan pengakuan dan penghargaan non-materi mampu meningkatkan kinerja dan loyalitas kerja. Jika diterapkan oleh BAZNAS, kebijakan apresiasi ini dapat memperkuat motivasi pengurus UPZ dalam menerapkan peraturan secara disiplin dan konsisten.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat (amil zakat), apalagi pengelolaan zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, seperti BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Musola akan memiliki beberapa keuntungan :

a. Masjid dan Musola lebih sesuai dengan tuntunan syari‟ah dan sirah Nabawiyah, maupun sirah para sahabat dan para tabi‟in.
b. UPZ Masjid dan Musola juga merupakan suatu jaminan, kepastian, dan disiplin bagi semua muzkki yang memiliki kewajiban membayar zakat sesuai haul dan nisabnya.

[37] Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H, *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (10th ed.). New York: McGraw-Hill, 2000.

c. UPZ Masjid dan Musola sebagai sarana penyaluran zakat juga mampu menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
d. UPZ Masjid dan Musola juga bertugas mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala preoritas yang ada pada suatu tempat.

2. Kendala Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 pada masjid di kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Peran aktif Pengurus UPZ Masjid dan Musola dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan pengelolaan zakat merupakan faktor penggerak terlaksananya pengelolaan zakat yang baik. Peranan penting oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dalam melakukan pengumpulan zakat, diuji dengan prinsip dan asas yang dijalankan oleh segenap Pengurus UPZ Masjid. Prinsip dan asas yang kuat tersebut harus menjadikan pondasi bagi segenap diri pribadi Pengurus UPZ masjid. Sehingga melalui berbagai system pengelolaan masing-masing masjid yang ada di kecamatan Takisung terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami dan penangannya juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di antara kendala yang dialami dari adanya keberadaan UPZ dalam mengimplemntasikan peraturan BAZNAS nomor 2 tahun 2016, di antaranya:

a) Kurangnya Sosialisasi

Kendalanya adalah di dalam tugas dan fungsi UPZ pada aspek sosialisasi yang mengakibatkan respon kurang baik dari unsur unsur yang ada dilingkungan masjid yaitu karena keberadaan UPZ di beberapa masjid masih belum diketahui

dengan jelas oleh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPZ Unpad masih mengandalkan pengumuman sederhana melalui toa masjid atau pengumuman setelah majelis taklim saja, dan belum ada rutinitas yang terjadwalkan langsung kepada masyarakat atau para mustahik.[38]

Salah satu kendala utama dalam implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ adalah kurangnya sosialisasi dari BAZNAS kepada masyarakat dan pengurus masjid. Akibatnya, banyak pengurus UPZ belum memahami secara menyeluruh mengenai peraturan, mekanisme kerja, serta tanggung jawab administrasi dan pelaporan yang harus dijalankan.

Kurangnya sosialisasi ini terlihat dari masih banyaknya UPZ yang belum memiliki struktur organisasi sesuai pedoman, belum memahami tata cara pelaporan zakat, serta belum mengetahui prosedur koordinasi dengan BAZNAS kabupaten/kota. Dalam banyak kasus, pembentukan UPZ hanya bersifat administratif tanpa dibarengi pembinaan dan penjelasan teknis yang memadai.

Salah satu penyebab utama lemahnya sosialisasi adalah minimnya strategi komunikasi kelembagaan yang dilakukan oleh BAZNAS daerah. Sosialisasi sering kali dilakukan secara formal melalui surat edaran atau kegiatan terbatas pada momen tertentu (misalnya menjelang Ramadan), tanpa adanya pendampingan berkelanjutan. Hal ini membuat pemahaman pengurus masjid tentang peran dan fungsi UPZ masih rendah.

---

[38] Sari. "Peran Sosialisasi BAZNAS terhadap Efektivitas Pembentukan UPZ di Masjid." *Jurnal Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 3(2),2021, 100–112.

Selain itu, rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah, tetapi juga mencakup zakat mal, profesi, dan lainnya. Tanpa sosialisasi yang intensif, potensi zakat yang besar di masyarakat tidak dapat tergali secara optimal.

Kurangnya sosialisasi juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Beberapa jamaah lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena tidak memahami fungsi dan kredibilitas UPZ sebagai perpanjangan tangan BAZNAS. Akibatnya, pengumpulan zakat melalui jalur lembaga resmi menjadi tidak maksimal.

Melalui pemapaparan yang telah penulis sampaikan dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas implementasi peraturan pembentukan dan tata kerja UPZ. Tanpa sosialisasi yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan sesuai pedoman, dan fungsi UPZ sebagai lembaga pengelola zakat tingkat lokal tidak bisa optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis komunitas agar peran UPZ lebih dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

b) Pengelolaan Zakat Hanya Fokus Pada Zakat Fitrah Saja

Diketahui bahwa dari 3 masjid yang terbentuk UPZ di dalamnya, semuanya hanya bergerak dalam pengelolaan zakat fitrah saja. Sehingga jenis zakat yang

lain belum terlaksana dan belum sesuai denga napa yang diinginkan oleh peraturan BAZNAS nomor 2 tahun 2016.

Sementara itu, potensi zakat mal, infak, dan sedekah belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menandakan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara menyeluruh dan berkelanjutan sepanjang tahun.[39]

Salah satu kendala utama dari fokus pengelolaan yang sempit ini adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis zakat selain zakat fitrah. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa kewajiban zakat hanya terbatas pada zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang Idulfitri. Rendahnya literasi zakat di masyarakat menyebabkan minimnya partisipasi dalam pembayaran zakat mal atau zakat profesi.

Selain itu, kapasitas dan kompetensi SDM pengelola UPZ juga berpengaruh besar. Pengurus masjid atau UPZ umumnya belum memiliki pelatihan khusus mengenai manajemen zakat secara profesional. Mereka lebih memahami tata cara pengumpulan dan distribusi zakat fitrah karena bersifat rutin dan sederhana. Namun, untuk zakat mal dan jenis zakat lainnya yang memerlukan perhitungan nisab, haul, serta pendataan harta, banyak pengelola belum memiliki kemampuan teknis yang memadai.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sistem administrasi dan pelaporan zakat. Banyak UPZ yang belum memiliki basis data muzaki dan mustahik yang

[39] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Pedoman Pengelolaan Zakat dan UPZ.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2021.

terintegrasi. Akibatnya, pengumpulan zakat non-fitrah tidak terencana dan tidak berkelanjutan. Minimnya dukungan teknologi dan sistem digital membuat pengelolaan zakat di tingkat lokal cenderung bersifat manual dan insidental.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara UPZ dan BAZNAS Kabupaten belum berjalan efektif. Banyak UPZ hanya aktif pada periode Ramadan dan tidak melakukan pelaporan atau penyetoran rutin setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kelembagaan UPZ belum dijalankan secara penuh sebagaimana diatur dalam pedoman BAZNAS.[40]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fokus pengelolaan zakat hanya pada zakat fitrah merupakan cerminan dari lemahnya sistem pembinaan, literasi zakat, dan penguatan kelembagaan UPZ. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas SDM, program edukasi zakat berkelanjutan, serta pembinaan langsung dari BAZNAS agar pengelolaan zakat di tingkat masjid tidak hanya bersifat musiman, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

c) Pengawasan dari BAZNAS Belum Maksimal

Melalui hasil penyajian data di atass diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kabupaten masih minim. Hal tersebut terlihat dari adanya pengawasan yang dilakukan pada saat malam hari raya Idul Fitri saja, tepatnya pada puncak penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak menerima.

pelaksanaan pengawasan dari BAZNAS terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat masjid dan masih belum berjalan maksimal. Padahal,

[40] Lubis, *Manajemen Zakat dan Pemberdayaan Umat,* (Yogyakarta: Deepublish), 2020.

pengawasan merupakan aspek penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.

Kendala utama dalam lemahnya fungsi pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan di tubuh BAZNAS daerah. Jumlah staf yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UPZ sangat terbatas dibandingkan dengan banyaknya UPZ yang tersebar di berbagai wilayah. Akibatnya, kegiatan supervisi, audit, dan pelaporan hanya dilakukan secara periodik dan tidak berkesinambungan.

Selain itu, mekanisme pelaporan dari UPZ ke BAZNAS Kabupaten belum berjalan secara konsisten. Banyak UPZ yang belum memahami prosedur pelaporan keuangan maupun kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kurangnya koordinasi antara BAZNAS dan pengurus UPZ menyebabkan laporan sering terlambat atau tidak lengkap, sehingga menyulitkan BAZNAS dalam melakukan pengawasan berbasis data.[41]

Kendala lain yang cukup signifikan adalah belum adanya sistem digital pengawasan zakat yang terintegrasi**.** Pengawasan masih bersifat manual dan bergantung pada kunjungan lapangan yang tidak rutin. Padahal, dengan penerapan teknologi digital, proses pengawasan dapat dilakukan lebih efisien, transparan, dan terukur.

[41] Huda & Sawarjuwono, "Tata Kelola Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntabilitas dan Transparansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 2019, 1–15.

Dari sisi komunikasi, pembinaan dan pendampingan terhadap UPZ masih minim**.** BAZNAS lebih berfokus pada kegiatan pengumpulan zakat di Tingkat kabupaten/kota sehingga fungsi pembinaan ke bawah (UPZ masjid) sering terabaikan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepatuhan UPZ terhadap pedoman BAZNAS dan kurangnya kesadaran pentingnya pelaporan berkala.

Pengawasan dari BAZNAS yang belum maksimal menjadi salah satu kendala struktural dalam implementasi peraturan pengelolaan UPZ. Lemahnya pengawasan berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas, potensi penyimpangan administrasi, dan kurang optimalnya pendayagunaan dana zakat di tingkat masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas pengawas BAZNAS, serta pelaksanaan audit rutin terhadap kinerja UPZ di lapangan.[42]

4) Minimnya SDM Pengelola Zakat

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda, meskipun dari lulusan ekonomi syariah, lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan

[42] Yuliani, "Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan UPZ oleh BAZNAS Kabupaten." *Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi Sosial*, 6(2), 2022, 74–85.

banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum berjalan secara optimal di tingkat masjid dan . Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas UPZ.[43]

Secara ideal, peraturan tersebut mengamanatkan agar UPZ memiliki struktur organisasi yang jelas, terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang pendukung seperti pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan zakat. Namun dalam praktiknya, sebagian besar UPZ di tingkat masjid hanya dikelola oleh satu hingga dua orang pengurus masjid yang merangkap berbagai fungsi. Kondisi ini menyebabkan pembagian tugas dan pelaksanaan administrasi zakat tidak berjalan sesuai pedoman BAZNAS.

Keterbatasan SDM juga berpengaruh terhadap kapasitas manajerial dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Banyak pengurus UPZ belum memiliki pemahaman yang cukup tentang tata cara pencatatan, pelaporan, dan mekanisme pelimpahan dana zakat ke BAZNAS Kabupaten. Akibatnya, koordinasi antara

[43] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2016). *Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).* Jakarta: BAZNAS RI.

UPZ dan BAZNAS sering tidak sinkron, baik dalam hal waktu penyetoran maupun penyusunan laporan tahunan.

Selain itu, faktor minimnya kaderisasi dan kurangnya pelatihan dari BAZNAS turut memperparah situasi. SDM yang ada kebanyakan berasal dari kalangan pengurus masjid dengan latar belakang non-profesional di bidang pengelolaan zakat. Hal ini berdampak pada lemahnya pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi, serta rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan dana zakat di tingkat lokal.

Dari sisi efektivitas, kekurangan SDM membuat implementasi peraturan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu membangun sistem pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan terintegrasi dengan BAZNAS pusat maupun daerah. Dengan SDM terbatas, kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat, pendataan mustahik, dan pelaporan rutin tidak dapat dilakukan secara maksimal.[44]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kendala kekurangan SDM menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas implementasi peraturan pembentukan dan tata kerja UPZ. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan rekrutmen kader baru menjadi kebutuhan mendesak agar UPZ di tingkat masjid dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh BAZNAS.

5) Pemahaman Fikih Zakat Bagi Masyarakat yang Masih Minim

[44] Hasanah, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2), 2020, 101–115.

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para masyarakat dan amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Banyak masyarakat Muslim di tingkat lokal yang belum memahami ketentuan dasar mengenai zakat, seperti jenis harta yang wajib dizakati, batas nisab, haul, serta peruntukan dana zakat bagi delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60).

Kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya mengenal zakat fitrah sebagai kewajiban zakat, sedangkan zakat mal, zakat profesi, dan zakat perdagangan masih dianggap sebagai amalan sunnah atau bersifat sukarela. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan UPZ.

Salah satu penyebab rendahnya pemahaman fikih zakat adalah kurangnya edukasi dan penyuluhan agama yang berkelanjutan mengenai hukum-hukum zakat di tingkat masyarakat. Kegiatan dakwah dan khutbah di masjid lebih sering menekankan aspek ibadah ritual seperti shalat dan puasa, sementara pembahasan zakat sebagai instrumen ekonomi keumatan masih jarang dikembangkan secara mendalam.[45]

Selain itu, peran tokoh agama dan penyuluh zakat dalam memberikan pemahaman fikih zakat juga belum maksimal. Tidak semua imam, khatib, atau ustadz memiliki pengetahuan mendalam tentang fiqh zakat kontemporer yang mencakup zakat profesi, zakat perusahaan, dan pengelolaan zakat produktif. Akibatnya, sosialisasi zakat sering berhenti pada aspek teoritis tanpa diikuti pemahaman praktis yang aplikatif.

[45] Huda & Sawarjuwono,, "Tata Kelola dan Pemahaman Fikih Zakat dalam Lembaga Amil." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 2019, 115–128.

Dampak dari kondisi ini cukup luas. Rendahnya pemahaman fikih zakat membuat masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung (individual) tanpa memperhatikan prinsip syariat dan efektivitas distribusi. Selain itu, potensi dana zakat yang seharusnya dapat memberdayakan ekonomi umat menjadi tidak termanfaatkan secara optimal.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

6) Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat.

Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat di tingkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih sangat terbatas. Padahal, Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa setiap UPZ harus melaksanakan fungsi administrasi, pelaporan, dan koordinasi secara tertib dan terukur. Dalam era digital saat ini, seharusnya pengelolaan zakat sudah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan transparansi, efektivitas, dan efisiensi kerja.[46]

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UPZ di tingkat masjid masih mengandalkan sistem manual dalam pencatatan zakat,

[46] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Pedoman Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).* Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi Zakat. 2021.

pendataan muzaki dan mustahik, serta pelaporan kepada BAZNAS daerah. Proses administrasi masih dilakukan menggunakan buku tulis atau format sederhana di kertas, tanpa dukungan aplikasi komputer atau sistem digital.

Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, minimnya kemampuan SDM dalam mengoperasikan teknologi informasi. Sebagian besar pengurus UPZ merupakan tokoh masyarakat atau pengurus masjid yang belum terbiasa menggunakan komputer atau aplikasi digital untuk pengelolaan data. Kedua, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur teknologi seperti komputer, jaringan internet, serta akses ke sistem informasi zakat (seperti SIMBA – Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).[47]

Selain itu, belum adanya pelatihan dari BAZNAS terkait penerapan teknologi pengelolaan zakat menjadi kendala tambahan. Tanpa pembinaan yang cukup, pengurus UPZ sulit menyesuaikan diri dengan sistem digital, sehingga proses pelaporan dan koordinasi antar-lembaga menjadi lambat.

Keterbatasan teknologi juga berdampak pada kurangnya transparansi dan akurasi data zakat. Tanpa sistem digital, data penerimaan dan penyaluran zakat tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan BAZNAS untuk melakukan evaluasi, audit, dan perencanaan berbasis data.

7) Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat

[47] Yuliani,"Efektivitas Sistem Informasi dan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat oleh UPZ." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 6(2), 2020, 70–82.

yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang "gemuk" dan ada lokasi yang "kurus". Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Sistem informasi zakat berperan penting dalam mendukung proses pengumpulan, pendataan, pelaporan, dan distribusi zakat agar berjalan transparan, akuntabel, dan terintegrasi antara UPZ dan BAZNAS kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UPZ di tingkat masjid masih menggunakan sistem manual, baik dalam pencatatan penerimaan maupun pendistribusian dana zakat. Data muzaki dan mustahik belum terdokumentasi

secara digital, sehingga menyulitkan proses pelaporan serta menghambat koordinasi dengan BAZNAS pusat atau daerah.[48]

Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya literasi digital di kalangan pengurus UPZ, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pengurus belum terbiasa menggunakan aplikasi atau platform digital untuk mengelola administrasi zakat. Kedua, belum adanya pelatihan khusus dari BAZNAS terkait penggunaan sistem informasi zakat (SIZ**)**, seperti *Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)* yang sebenarnya telah dikembangkan secara nasional.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet dan perangkat komputer di tingkat masjid, turut menjadi hambatan utama. Banyak masjid belum memiliki sarana pendukung seperti komputer, printer, atau koneksi internet yang stabil, sehingga pelaporan digital tidak dapat dilakukan secara rutin.[49]

Ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi juga berdampak pada kurangnya transparansi dan akurasi data zakat. Tanpa basis data yang valid, sulit bagi BAZNAS untuk memetakan potensi zakat, memonitor kinerja UPZ, dan memastikan dana zakat tersalurkan kepada mustahik yang tepat sasaran. Akibatnya, pengelolaan zakat tidak dapat dimaksimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

---

[48] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Pedoman Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).* Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi Zakat. 2021.

[49] Setiawan,. "Tantangan Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi Sosial*, 6(1), 2021, 42–58.

Walaupun banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya, penulis memandang bahwa melalui pembentukan UPZ dan pengelolaannya tentu banyak mmeberi dampak positif juga, di antaranya:

a. Aspek Pengelolaan Zakat

Meskipun implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih menghadapi berbagai kendala seperti kekurangan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan teknologi, namun dari sisi pengelolaan zakat justru telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap tata kelola zakat di tingkat masjid maupun lembaga lokal.

Keberadaan UPZ membantu meningkatkan sistem pengelolaan zakat di lingkungan masjid. Sebelum adanya UPZ, zakat fitrah dan zakat mal biasanya dikumpulkan secara manual dan terbatas pada waktu Ramadan. Namun, setelah pembentukan UPZ, proses pengumpulan menjadi lebih terorganisir dengan adanya pencatatan, laporan bulanan, dan koordinasi dengan BAZNAS daerah.

Beberapa masjid sudah mulai menerapkan sistem transparansi melalui papan informasi atau pengumuman keuangan setiap bulan, yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui UPZ.

Melalui adanya regulasi yang jelas, pengelolaan zakat kini **lebih** terorganisir dan memiliki arah kerja yang sistematis. UPZ tidak lagi berjalan secara individu atau berdasarkan inisiatif pribadi pengurus masjid, tetapi bekerja dalam struktur dan pedoman yang ditetapkan oleh BAZNAS. Hal ini meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi dalam penghimpunan serta penyaluran zakat.[50]

Walaupun terdapat kekurangan dalam aspek teknologi dan SDM, keberadaan UPZ membantu membentuk kesadaran administratif dan tanggung jawab kelembagaan dalam mengelola dana umat. Setiap transaksi zakat, infak, dan sedekah mulai dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme resmi kepada BAZNAS.

Dari sisi sosial, terbentuknya struktur UPZ juga memberikan rasa kepercayaan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Jamaah dan muzaki merasa lebih yakin menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi karena ada jaminan pengelolaan yang sesuai syariat dan diawasi oleh BAZNAS.

Keempat, meskipun pengawasan dan sistem informasi zakat belum optimal, upaya pengelolaan zakat secara terpusat melalui UPZ memungkinkan BAZNAS melakukan pembinaan, pendataan, dan evaluasi terhadap kegiatan pengumpulan serta penyaluran zakat di berbagai wilayah. Dengan demikian, data zakat menjadi lebih terpantau dan dapat menjadi dasar kebijakan pemberdayaan umat.

a. Aspek Pendistribusian dan Pemberdayaan

Dampak yang paling terlihat adalah adanya peningkatan dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif. UPZ tidak hanya menyalurkan zakat kepada mustahik dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga mulai melakukan program ekonomi kecil seperti:

---

[50] Kurniawan, "Kinerja UPZ dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat di Masjid." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 5(2), 2021, 88–102.

1) Bantuan modal usaha mikro (warung, peternakan ayam, dan usaha rumahan)

2) Program santunan pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa

3) Bantuan kesehatan dan kebutuhan mendesak masyarakat sekitar

Secara umum aspek pendistribusian zakat sudah mulai menunjukkan arah yang lebih teratur dan terorganisir. UPZ di tingkat masjid kini berupaya mendistribusikan dana zakat dengan memperhatikan delapan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, bukan hanya sekadar penyaluran konsumtif.

Salah satu dampak positif dari implementasi peraturan ini adalah peningkatan transparansi dalam penyaluran zakat**.** Setiap penerima zakat mulai dicatat dan dilaporkan ke BAZNAS, sehingga penyalurannya menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat resmi.

Selain itu, beberapa UPZ mulai berinovasi dengan menyalurkan zakat dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha kecil, ternak produktif, pelatihan keterampilan, dan dukungan usaha mikro. Meskipun skalanya masih kecil, namun inisiatif tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menuju zakat produktif.[51]

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek pendistribusian dan pemberdayaan, terutama dalam hal perencanaan dan monitoring hasil. Banyak UPZ yang belum memiliki data terperinci mengenai kondisi sosial-

[51] Hasanah. "Model Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 2020, 130–142.

ekonomi mustahik, sehingga program pemberdayaan belum sepenuhnya tepat sasaran. Selain itu, minimnya kolaborasi dengan lembaga ekonomi syariah atau dinas sosial juga membuat program pemberdayaan belum maksimal.

Meskipun begitu, proses ini tetap membawa dampak positif jangka panjang. Dengan adanya struktur organisasi, koordinasi dengan BAZNAS, dan dorongan untuk membuat laporan resmi, pengelolaan pendistribusian dan pemberdayaan zakat kini lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat fungsi sosial masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Aspek Sosial dan Keagamaan

UPZ juga memperkuat fungsi sosial masjid dan sebagai pusat kegiatan umat. Melalui kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sosialnya. Semangat gotong royong dan rasa empati antarwarga meningkat, terlihat dari bertambahnya jumlah muzakki dan relawan pengurus UPZ.

amun, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa UPZ masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan manajemen zakat, dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi keuangan.

Implementasi tersebut juga memberikan dampak sosial dan keagamaan yang positif bagi masyarakat. Melalui pembentukan UPZ di masjid, kegiatan sosial dan keagamaan menjadi lebih terarah, terkoordinasi, serta memperkuat hubungan antarjamaah dan antara masyarakat dengan lembaga zakat.

Dari sisi sosial, kehadiran UPZ di lingkungan masjid membangun budaya gotong royong dan solidaritas umat. Masyarakat semakin terbiasa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi yang dikelola secara profesional. Hal ini menumbuhkan rasa saling percaya dan kebersamaan antarwarga dalam membantu sesama, terutama kaum dhuafa dan masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan masjid.

Selain itu, pengelolaan zakat yang terorganisir juga mendorong munculnya berbagai kegiatan sosial baru seperti bakti sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Oleh karena itu, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.[52]

Dari sisi keagamaan, aktivitas zakat yang terstruktur melalui UPZ juga memperkuat pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam, khususnya dalam hal kewajiban zakat. Melalui sosialisasi, ceramah, dan khutbah, jamaah semakin memahami nilai spiritual zakat sebagai wujud ketaatan dan bentuk penyucian harta. Kesadaran ini berimplikasi pada meningkatnya partisipasi muzaki dan meningkatnya rasa kepedulian sosial di kalangan jamaah.

Hubungan antara BAZNAS, UPZ, dan masyarakat juga menjadi lebih erat dan harmonis. Koordinasi yang dilakukan secara rutin menumbuhkan komunikasi dua arah: dari BAZNAS ke masyarakat dalam bentuk bimbingan dan pembinaan,

[52] Rohim. "Dampak Sosial Keberadaan UPZ Masjid terhadap Peningkatan Kepercayaan Jamaah." *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 2020, 95–110.

serta dari masyarakat ke BAZNAS dalam bentuk aspirasi dan partisipasi aktif dalam program zakat.

Selain itu, terdapat juga tantangan yang dihadapi para pengurus UPZ dalam mengumpulkan zakat yaitu sebagai berikut:

a. Lambatnya masyarakat ataupun pengurus UPZ Masjid (Lingkungan) dalam menyetor zakat sehingga UPZ Kelurahan juga lambat dalam menyetorkan zakatnya kepada pihak BAZNAS.
b. Belum maksimalnya pemahaman masyarkat tentang zakat. Masyarakat masih mengikuti sistem zaman dulu dengan langsung memberikan zakatnya kepada mustahik.
c. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di UPZ.
d. Pengurus UPZ yang di masjid kadang tidak mau membagi zakat sesuai surat edaran dari pihak BAZNAS.

Hal ini tidak sejalan dengan toeri memberdayakan ekonomi ummat melalui zakat karena UPZ masih ada beberapa tantangan, yaitu belum maksimalnya pemahaman masyarkat tentang zakat. Masyarakat masih mengikuti sistem zaman dulu dengan langsung memberikan zakatnya kepada mustahik. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di UPZ, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak bisa menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, tidak bisa memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan baik dari fokus penelitian pertama dan kedua dapat diketahui bahwa di kecamatan Takisung hanya 3 masjid yang melaksanakan kegiatan UPZ yang berlandaskan peraturan BAZNAS nomor 2 tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

No.	Nama Masjid	Bentuk Implementasi Program	Kesseuaian Perautan BAZNAS No. 2 Tahun 2016
1.	Masjid Mujahidin	Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan masjid, melaksanakan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal, serta menyalurkan zakat kepada para mustahiq di sekitar wilayah masjid sesuai arahan BAZANAS.	Bentuk implementasi peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 pada ketiga masjid diwujudkan melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terlihat dari pembentukan, pelaksanaan penghimpunan zakat, pendataam muzakki dan mustahiq, serta penyaluran zakat kepada yang berhak menerima. Meskipun hal tersebut sudah berjalan, namun pelaksanaannya asih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia (SDM), administrasi yang sederhana dan kurangnya sosialiasi terkait tata Kelola UPZ.
2.	Masjid Baitul Ma'mur	Melaksanakan pengelolaan zakat melalui pengurus UPZ masjid, melakukan pendataan muzakki dan mustahiq, serta bekerja sama dengan pihak BAZNAS dalam pengumpulan zakata.	
3.	Masjid Darul Faizin	Mengimplementasikan pembentukan UPZ dengan melakukan penghimpunan pencatatatan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat yang berhak menerima, terutama pada bulan suci Ramadhan.	

Melalui hal tersebut juga dapat kita ketahui bahwa masih minimnya keberadaan UPZ pada masjid-masjid yang ada di kecamatan Takisung. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid, harus menjadi penggerak bagi masyarakat

potensial yang telah masuk dalam kategori muzakki untuk membayar zakat. Edukasi pengurus UPZ Masjid sangat diperlukan demi memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang keajiban mengeluarkan harta zakat. Pengurus UPZ Masjid juga harus mampu mengoptimalkan pola kerja *Ta"mir* Masjid dan Musola, terutama yang berkaitan dengan dana umat seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan seperti melembagakan Masjid, memaksimalkan fungsi Ta‟mir bagi pengurus UPZ Masjid, memaksimalkan informasi dan komunikasi kelembagaan Masjid oleh segenap pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Persatuan dan kebersamaan masyarakat dan Masjid yang kuat,

sejatinya juga mampu mengangkat dan merealisasikan manfaat dan tujuan dari zakat itu sendiri. Nurul Huda dkk mengemukakan terkait tujuan zakat dari sudut pandang pembangunan dan kesejahteraan umat, sebagaimana pendapat Zuhaily yang dikutip Didin Hafidhuddin, yaitu :

a. Pelaksanaan zakat mampu menggalang jiwa dan semangat saling menunjang serta membangun solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam;
b. Pelaksaan zakat mampu merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi antar masyarakat;
c. Pelaksanaan zakat mampu menaggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya;
d. Pelaksanaa zakat juga mampu menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, perselisihan, persengketaan, dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat; dan

e. Pelaksanaan zakat mampu menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penaggulangan biaya hidup orang yang hidup dijalan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk zakat juga mampu membantu orang yang mau menikah tetapi tidak memiliki dana untuk hal tersebut.

Selain itu, terdapat 7 masjid lainnya yang berada di kecamatan Takisung namun belum membentuk UPZ sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016. Adapun masjid tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

No.	Nama Masjid	Alasan Tidak Mengimplementasikan Peraturan BAZNAS
1.	Masjid Nuruttaqwa	Belum memiliki UPZ resmi
2.	Masjid Al-Jihad	Kurangnya sosialisasi
3.	Masjid Riyadus Sholihin	SDM yang masih terbatas
4.	Masjid Sirajul Munir	Pengelolaan masih bersifat tradisional
5.	Masjid Miftahul Jannah	Belum ada koordinasi dengan BAZNAS
6.	Masjid Daruttaqwa	Belum ada administrasi yang lengkap
7.	Masjid Fastabiqul Khairat	SDM yang masih terbatas

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa masjid di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masjid belum mengimplementasikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara resmi sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. Kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman administrasi pengelolaan zakat, serta kebiasaan masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq.

Meskipun demikian, seluruh masjid tetap menjalankan fungsi sosial keagamaan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat sekitar.